

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH  
ANCAMAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**



**Oleh:**

**I DEWA GEDE SEMARA PUTRA**

NIM : 20302400139

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH  
ANCAMAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH  
ANCAMAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA**

NIM : 20302400139

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum**

**NIDN. 06-2804-6401**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH  
ANCAMAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota




**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0205-7803



**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I DEWA GEDE SEMARA PUTRA  
NIM : 20302400139

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(I DEWA GEDE SEMARA PUTRA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I DEWA GEDE SEMARA PUTRA
NIM	: 20302400139
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(I DEWA GEDE SEMARA PUTRA)

\*Coret yang tidak perlu

### **Motto:**

Kehidupan ini merupakan proses, dan ikhlaslah menjalani proses tersebut,  
teruslah bergerak.

- I Dewa Gede Semara Putra, S.H.-

### **Persembahan:**

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua serta keluarga penulis, yang memberikan semangat dan senyum dalam penyelesaian tesis ini;
2. Nenek Indrayani Puspitaningsih, istri penulis yang selalu mendukung, dan putra-putri penulis yang selalu memberikan semangat untuk maju;
3. Bapak Agus Setiadi, S.H.,M.H. selaku Pimpinan yang telah memberikan ijin dan memberikan masukan untuk menyelesaikan studi ini;
4. Teman-teman Tim Pidsus Kejari Denpasar dan seluruh Pegawai Kejari Denpasar yang memberikan inspirasi kepada penulis untuk maju dan segera menuntaskan pembuatan tesis ini;
5. Civitas Akademika Unissula.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah. Penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **Analisis Yuridis Pen-jatuhan Putusan di Bawah Ancaman Pidana Minimum oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika**, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah membantu serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada: kedua orang tua penulis, istri penulis (Nenek Indrayani Puspitaningsih), serta putra-putri penulis, yang selalu mendukung dalam proses pendidikan ini, serta selalu men-doakan dan membantu penulis dalam segala hal atas terselesaikannya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi, kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Wali penulis;

5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
6. Dr. Arpangi, S.H.,M.H. dan Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Bapak Agus Setiadi, S.H.,M.H. selaku Pimpinan yang telah memberikan ijin dan memberikan masukan untuk menyelesaikan studi ini;
10. Bapak I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali selaku narasumber, yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan;
11. Bapak Putu Gde Novyarta, S.H.,M.Hum., selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB selaku narasumber, yang telah memberikan ilmu demi kesempurnaan tesis ini;
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna

perbaikan penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi komunitas akademik dan praktisi hukum, serta dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi dan implementasi hukum yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Tuhan lah, penulis memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, serta semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat. Aamiin.



Denpasar, 4 Juni 2025

Penulis

I Dewa Gede Semara Putra, S.H.  
20302400139

## **ABSTRAK**

Tahap akhir dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah penjatuhan putusan Hakim, akan tetapi dalam praktiknya, Hakim seringkali menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum. Putusan

Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim, dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia, dan implikasi penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan Pancasila, teori tujuan pemidanaan, dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini adalah: (1) praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia mencerminkan kompleksitas dan dinamika antara kepastian hukum dan keadilan. Fenomena di mana Hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum, dapat menciptakan disparitas dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten. Jika Hakim tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai keputusan tersebut, maka akan muncul keraguan mengenai objektivitas dan integritas proses peradilan; (2) implikasi penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia, antara lain: (a) keputusan Hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ancaman minimum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, yang pada gilirannya dapat mengurangi efek pencegahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, (b) salah satu tujuan utama dari ancaman pidana minimum adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar dan masyarakat. Ketika sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan keseriusan pelanggaran, hal ini dapat mengurangi dampak pencegahan dan mendorong pelanggaran lebih lanjut, serta (c) meskipun terdapat argumen bahwa sanksi yang lebih ringan dapat mendukung rehabilitasi, penting untuk mempertimbangkan bahwa pelanggaran hukum yang berkaitan dengan narkoba memiliki dampak yang luas dan serius terhadap masyarakat, oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan dapat dianggap tidak adil bagi mereka yang terpengaruh oleh tindakan pelanggar.

Kata Kunci: Hakim, Narkoba, Pidana Minimum, Putusan, Tindak Pidana

## ABSTRACT

The final stage in the law enforcement process concerning narcotics offenses is the judge's ruling. However, in practice, judges often issue sentences that fall below the minimum penalty threshold. Such rulings can raise questions

regarding the legal considerations employed by judges and may potentially create legal uncertainty.

Based on the background above, the author formulates several issues, namely: the practice of sentencing below the minimum penalty by judges in the enforcement of narcotics laws in Indonesia, and the implications of judges' sentencing below the minimum penalty in the enforcement of narcotics laws in Indonesia. This research employs a sociological juridical approach, with a descriptive-analytical research specification. The data used in this study consists of primary and secondary data obtained through interviews and literature studies, which are then analyzed qualitatively using theories of law enforcement, Pancasila justice theory, theories of sentencing purposes, and theories of legal certainty.

The results of this study are: (1) the practice of sentencing below the minimum penalty by judges in the enforcement of narcotics laws in Indonesia reflects the complexity and dynamics between legal certainty and justice. The phenomenon of judges issuing sentences below the minimum threshold can create disparities in law enforcement. This has the potential to undermine public trust in the judicial system, as society may feel that the law is not applied fairly and consistently. If judges do not provide adequate explanations regarding their decisions, doubts about the objectivity and integrity of the judicial process may arise; (2) the implications of judges sentencing below the minimum penalty in the enforcement of narcotics laws in Indonesia include: (a) judges' decisions to impose sanctions below the minimum threshold can diminish public confidence in the judicial system. The public may feel that the law is not applied fairly and consistently, which in turn can reduce the deterrent effect of Law No. 35 of 2009; (b) one of the primary objectives of minimum penalties is to create a deterrent effect for offenders and society. When the sanctions imposed do not reflect the seriousness of the violation, this can diminish the preventive impact and encourage further violations; and (c) although there are arguments that lighter sanctions can support rehabilitation, it is important to consider that narcotics-related offenses have wide-ranging and serious impacts on society. Therefore, imposing overly lenient sanctions can be seen as unjust to those affected by the offenders' actions.

Keywords: Criminal Offense, Judge, Minimum Penalty, Narcotics, Ruling

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian .....	29
H. Sistematika Penulisan.....	38
 <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim/Pengadilan.....	40
1. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	40

2. Kekuatan Putusan Hakim.....	47
B. Tinjauan Umum tentang Pidana .....	51
1. Unsur/Karakteristik Pidana .....	51
2. Bentuk-Bentuk Pidana dan Tindakan .....	54
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	61
1. Tujuan Penegakan Hukum .....	61
2. Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Penegakan Hukum.....	66
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	71
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	71
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	75
E. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	77
1. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	77
2. Golongan Narkotika.....	82
F. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam ....	85

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Indonesia.....	91
B. Implikasi Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Indonesia.....	135

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	165
B. Saran .....	166

## **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang, terutama kesadaran, pikiran, suasana hati, dan perilaku. Pada dasarnya, narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu diatur, akan tetapi di sisi lain, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga mampu mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat, yang akhirnya mengganggu ketahanan nasional, sehingga peredaran narkotika harus diawasi dengan baik.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental. Beberapa dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, di antaranya adalah perubahan kesadaran, halusinasi, kecanduan, kerusakan pada organ tubuh, peningkatan risiko penyakit menular, depresi dan keinginan bunuh diri.

Veronica Colondam menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dimaksud adalah penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Beliau juga mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan penyalahgunaan zat atau obat yang berkonse-

---

<sup>1</sup> Lefri Mikhael, dkk. (2023). *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. Cetakan Pertama. Padang: Global Eksekutif Teknologi, hlm. 81.

kuensi hukum dan yang membawa dampak perubahan mental, perilaku, bahkan kecanduan.<sup>2</sup>

Adanya penyalahgunaan narkotika di masyarakat menciptakan pasar atau permintaan terhadap narkotika. Hal ini kemudian mendorong peredaran dan perdagangan narkotika untuk memenuhi permintaan akan narkotika tersebut. Perdagangan narkotika merupakan bisnis terlarang yang sangat menguntungkan. Keuntungan besar ini menjadi motivasi utama bagi sindikat narkotika untuk terus melakukan peredaran narkotika, meskipun melanggar hukum.

Peredaran atau perdagangan narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan atau tindak pidana yang serius di dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dan mendorong inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, maka pada tanggal 27 Maret 1989 di Wina, Austria, Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Sebagai bentuk respon atas komitmen Inter-nasional tersebut, Indonesia lalu membentuk dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,<sup>3</sup> yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo Edyono, dkk. (2017). *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Rumah Cemara, PBHI, dan Koalisi 35/2009: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika, hlm. 7.

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>4</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan kompleks yang mengancam berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana narkotika telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, dengan dampak yang merusak bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia, yang awalnya merupakan negara transit, kini menghadapi tantangan ganda sebagai negara konsumen dan produsen narkotika, meskipun upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkotika terus dilakukan, akan tetapi masih saja penyalahgunaan narkotika terjadi di negeri ini.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini menegaskan komitmen negara untuk menjalankan kekuasaan dan fungsi-fungsinya berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, dengan mengedepankan

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 12.


prinsip-prinsip negara hukum, yang diharapkan tercipta masyarakat yang taat hukum, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga Indonesia dapat bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Penegakan hukum harus mampu memberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan rehabilitasi, terutama bagi pengguna narkoba yang merupakan korban dari ketidakadilan sosial.

Pada praktiknya, hingga saat ini negara Indonesia masih berjuang untuk menanggulangi tindak pidana narkoba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain pengawasan yang lemah sehingga narkoba mudah masuk ke Indonesia, faktor ekonomi dan sosial yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam peredaran narkoba, jumlah penyalahguna narkoba yang masih tinggi sehingga menciptakan permintaan yang terus ada, dan sebagainya.

Berikut dapat disajikan grafik penanganan kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2009 hingga tahun 2024:

**Grafik 1**  
**Penanganan Kasus Narkotika Per Tahun**  
**Badan Narkotika Nasional (BNN)**



**Sumber:** Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia,  
<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terus berupaya dalam memerangi jaringan peredaran gelap narkotika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebanyak 618 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika di tahun 2024 berhasil diungkap, sehingga menunjukkan penurunan kasus tindak pidana narkotika, meskipun terjadi penurunan, tindak pidana narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Tindak pidana narkotika merupakan masalah serius yang merugikan masyarakat secara luas. Narkotika ini terkait dengan peningkatan kejahatan, kekerasan, dan disfungsi keluarga. Pada kasus peredaran narkotika, terdapat korban yang jelas, yaitu generasi muda yang menjadi sasaran peredaran narkotika. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah terpengaruh, dan rentan terhadap tekanan teman sebaya. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Narkotika dapat

menyebabkan kecanduan, masalah kesehatan mental, gangguan perkembangan, dan penurunan prestasi akademik. Generasi muda yang kecanduan narkoba juga rentan terhadap tindakan kriminal, eksploitasi, dan kekerasan. Apabila generasi muda terus menjadi korban peredaran narkoba, Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang berkualitas, dan berdampak negatif pada pembangunan bangsa dan negara.

Ada yang menyebut bahwa tindak pidana narkoba termasuk *crime without victim*, di mana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Tutty Alawiyah A.S bahwa tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk tindakan yang tidak hanya merugikan pelaku itu sendiri, tetapi juga berdampak yang luas dan merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Adanya pandangan bahwa pengguna narkoba adalah korban dari keadaan atau tekanan sosial, hal ini tidak menghapus fakta bahwa penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu, serta menindak tegas para pengedar dan produsen narkoba.

Peraturan perundang-undangan narkoba di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 hingga

---

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky A.S. (2003). *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perubahan ini mencerminkan respons terhadap dinamika tindak pidana narkotika yang semakin kompleks. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah penyalah-gunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin ke-tersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Mengingat permasalahan narkotika dan psiktropika semakin memprihatin-kan, maka perlu diawasi sejak dini dan dilakukan langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.<sup>6</sup>

Penegakan hukum yang efektif menjadi sangat penting dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika membutuhkan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana. Tanpa penegakan hukum yang efektif, sistem peradilan pidana akan sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika, meskipun yang berlaku sudah sangat baik.

Hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana, yakni sebagai ujung tombak peradilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yang pada hakikatnya bahwa pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasanul Mulkan. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama. Palembang: Noer Fikri Offset, hlm. 91.

<sup>7</sup> Sri Endah Wahyuningsih. (2013). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 80.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, sesuai dengan batas minimum dan maksimum yang diatur dalam undang-undang.

Dasar hukum bagi penegakan hukum tindak pidana narkotika saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang di dalamnya mengatur berbagai jenis tindak pidana narkotika, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyalahgunaan narkotika. Untuk setiap tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan ancaman pidana yang berbeda-beda, termasuk ancaman pidana minimum. Ancaman pidana minimum merupakan batas hukuman yang harus dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan dari penetapan ancaman pidana minimum adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana narkotika dikemudian hari.

Dalam praktiknya, Hakim seringkali menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum. Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangannya sendiri. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim, dan hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pada kasus tindak pidana narkotika, terdapat beberapa kasus, di mana Hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum, yakni:

TERDAKWA	PUTUSAN	PUTUSAN
<p><b>Ahmad</b> <b>Maulana Ilham</b></p>	<p>Putusan Nomor: 1072/Pid. Sus/2023/PN Dps <i>jo.</i> Putusan Nomor: 16/PID. SUS/2024/PT DPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyatakan terdakwa Ahmad Maulana Ilham tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;</li> <li>▪ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</li> </ul>
<p><b>Sahrudin</b></p>	<p>Putusan Nomor: 847/Pid. Sus/2023//PN Dps <i>jo.</i> Putusan Nomor: 129/PID. SUS/2023/PT DPS <i>jo.</i> Putusan Nomor: 4217 K/Pid. Sus/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyatakan terdakwa Sahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;</li> <li>▪ Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Sahrudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</li> </ul>

Penjatuhan putusan Hakim di bawah ancaman pidana minimum, tentunya menimbulkan polemik dan kontroversi di kalangan penegak hukum,

praktisi hukum dan masyarakat, khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum yang membuat tuntutan pidananya menjadi tidak tercapai, oleh karena Hakim dapat menjatuhkan pidana yang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan Hakim dapat pula memberikan hukuman percobaan sehingga putusan Hakim ini belum memenuhi rasa keadilan. Selain itu, Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan, tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup untuk dapat dijatuhkannya putusan di bawah ancaman pidana minimum.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba, Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, seperti peran terdakwa dalam pengungkapan kasus narkoba atau kondisi kesehatan terdakwa. Di sisi lain, penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Masyarakat dapat menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan pelaku, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memahami lebih dalam mengenai:

**Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan yang dirumuskan penulis, maka tujuan dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implikasi penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap pengembangan hukum pidana, terutama dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penjatuhan pidana yang adil dan efektif.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum dalam memahami penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Analisis

Kata analisis berasal dari bahasa Greek (Yunani), yang terdiri dari kata “ana” dan “lysis”. Ana artinya atas (*above*), dan lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Menurut Ian Dey, secara definitif analisis ialah: “*A process of resolving data into its constituent components to reveal its characteristic elements and structure*”.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, dan Rira Nuradhawati. (2021). *Teknik Analisa*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta, hlm. 5-6.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 174.

## 2. Yuridis

Kata yuridis menurut Kamus Hukum, berasal dari kata “*yuri-disch*”, yang mempunyai arti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>10</sup> Yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum, yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan tersebut bersifat baku dan mengikat semua orang yang berada di wilayah di mana hukum berlaku, sehingga apabila terdapat orang yang melanggar hukum, maka dapat dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum, atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>11</sup>

## 3. Penjatuhan

Penjatuhan mempunyai arti proses, cara, perbuatan menjatuhkan.<sup>12</sup> Penjatuhan di sini dalam konteks penjatuhan pidana, sebagai hasil dari suatu proses pemidanaan yang sifatnya memberikan hukuman bagi orang yang melanggar aturan hukum. Penjatuhan pidana merupakan salah satu bentuk dari penjatuhan putusan Hakim atau pengadilan yang berupa penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana merupakan unsur yang sangat penting, karena

---

<sup>10</sup> S.M. Marwan dan P. Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, hlm. 651.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 83-88.

<sup>12</sup> Wikikamus, *Penjatuhan*, diakses dalam <https://id.wiktionary.org/wiki/penjatuhan>, tanggal 18 Februari 2025, jam: 13.21 WIB.

merupakan akhir dari keseluruhan proses pemidanaan. Disebutkan oleh Ashworth, bahwa: “*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”.<sup>13</sup>

#### 4. Putusan

Pengertian putusan menurut istilah adalah suatu pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).<sup>14</sup> Senada dengan pengertian tersebut, Mukti Arto mengemukakan bahwa: “Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius)”.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, putusan yang dimaksud adalah putusan Hakim atau putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa: “Putusan Hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak”.<sup>16</sup>

#### 5. Ancaman Pidana Minimum

---

<sup>13</sup> Andrew Ashworth. (1991). *Principles of Criminal Law*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 12.

<sup>14</sup> Bahrusam Yunus (Ed.). (2020). *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, hlm. 213.

<sup>15</sup> Mukti Arto. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 168.

<sup>16</sup> Ramdani Wahyu Sururi. (2023). *Putusan Pengadilan*. Cetakan Pertama. Bandung: Mimbar Pustaka, hlm. 10.

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Mahrus Ali mengemukakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>17</sup>

Dalam praktik, adakalanya Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum. Ancaman pidana minimum adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu, di mana pidana minimum ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja di luar KUHP.<sup>18</sup>

#### 6. Hakim

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa: “Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”. Dapat disebutkan, bahwa berdasarkan fungsinya, seorang Hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh

---

<sup>17</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan pertama. Medan: Tungga Esti, hlm. 140.

<sup>18</sup> Rendra Yoki Pardede, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020)”, dalam *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2022, hlm. 145, url: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/31>.

undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>19</sup>

Bambang Wulyono memberikan pengertian Hakim, sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada aturan tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.<sup>20</sup>

#### 7. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup>

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

<sup>20</sup> Bambang Wulyono. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Edisi Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

<sup>21</sup> Andrew Shandy Utama, dkk. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri, hlm. 5.

perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.<sup>22</sup>

#### 8. Tindak Pidana

Definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Van Hamel adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>23</sup>

E. Mezger memberikan pengertian tindak pidana sebagai keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya, J. Baumann mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>24</sup>

#### 9. Narkotika

Secara etimologi, bahwa narkotika berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata “*narcosis*”, yang berarti membius.<sup>25</sup> Pengertian narkotika menurut Mardana, adalah: “Obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>23</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 92.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>25</sup> Muhammad Taufik Makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 21.

adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>26</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan ke-sadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum telah menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum menjadi upaya dari aparaturnya dalam menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

Kebijakan penegakan hukum merupakan upaya yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas dengan tujuan memberikan jaminan untuk tercapainya rasa keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat, dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara, baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain Polisi, Hakim, Jaksa, serta Pengacara.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Hasanul Mulkan, *op.cit.*, hlm. 78-79.

<sup>27</sup> Adji Prasetyo, dkk. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Surakarta: UNISRI Press, hlm. 35.

<sup>28</sup> Budi Rizki Husin. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung; Heros Fc, hlm. 2.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan hukum (*law enforcement*), dapat diartikan dalam arti luas maupun dalam arti sempit, sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Penegakan hukum dalam arti luas;

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Penegakan hukum dalam pengertian yang lebih luas lagi, merupakan kegiatan yang mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

b. Penegakan hukum dalam arti sempit.

Penegakan hukum ini, mencakup kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya (yang lebih sempit lagi), melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara, dan badan-badan peradilan.

Selain itu, pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, yang juga mencakup makna yang luas dan sempit, sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)", dalam *Majalah Hukum Nasional*, Volume 48 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 3-4, url: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

- a. Penegakan hukum dalam makna yang luas;

Penegakan hukum ini mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah penegakan hukum.

- b. Penegakan hukum dalam makna yang sempit.

Penegakan hukum ini, hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, karena itu penerjemahan konsep *law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah penegakan peraturan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, berikut ini:<sup>31</sup>

- a. Struktur hukum diartikan aparaturnya yang menjalankan proses penegakan hukum,
- b. Substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan keserasian dan hubungan antara 4 (empat) faktor, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hukum dan peraturan itu sendiri;

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

---

<sup>31</sup> Andrew Shandy Utama, dkk., *op.cit.*, hlm. 2-3.

<sup>32</sup> Budi Rizki Husin, *op.cit.*, hlm. 12-13.

b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum;

Penegak hukum antara lain mencakup Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Petugas Pemasarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum;

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

d. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Kepatuhan hukum berperan penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial didasarkan pada nilai dan norma yang ber-laku di masyarakat.

Adapun tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila adalah idiologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila, terdiri dari dua kata Sansekerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman ke-hidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indoneia.<sup>33</sup>

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berke-

<sup>33</sup> Irwan Gesmi dan Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 1.

tuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.<sup>34</sup>

Pancasila terkandung prinsip keadilan dan cita-cita kesejahteraan umum. Pada kedua unsur inilah “roh” dan “tubuh” Pancasila mengejawantah dan berkontribusi dalam menatang keragaman dan peradaban ruang publik.<sup>35</sup> Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, khususnya Sila Kedua Ke-manusiaan yang Adil dan Beradab, dan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian, apabila dihubungkan dengan Sila Kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, maka pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya, sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.<sup>36</sup>

Selanjutnya, dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan, sebagai:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, hlm. 28.

<sup>35</sup> Nanang Sunandar dan Sukron Hadi (Ed.). (2021). *Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial*. Cetakan Pertama. Jakarta: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 3-4.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>37</sup> *Ibid.*

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha;
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Konsep keadilan yang digali dari sila-sila Pancasila kemudian memunculkan satu-kesatuan pemikiran tentang sila-sila Pancasila yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena merupakan sistem pemikiran. Konsep keadilan Pancasila yang digali dan dianalisis dari nilai-nilai dari Sila Pancasila menurut Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, yakni:<sup>38</sup>

- a. Nilai religius yang terdapat dalam Sila Pertama Pancasila, tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk menentukan kebenaran mengenai keadilan. Kepercayaan manusia kepada Sang Pencipta menumbuhkan rasa syukur yang pada gilirannya membentuk pengalaman keadilan. Dengan demikian, nilai religius ini menjadi landasan berpikir dalam merumuskan konsep keadilan Pancasila;
- b. Sistem pemikiran yang kedua berfokus pada nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila. Memanusiakan manusia merupakan cara untuk menghormati hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, mulai dari dalam kandungan hingga akhir hayat. Pengakuan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang akan menumbuhkan rasa keadilan. Kesetaraan dalam pengakuan hak bagi setiap individu adalah bagian integral dari keadilan itu sendiri, oleh karena itu pemikiran mengenai hak asasi manusia ini menjadi salah satu komponen penting dalam kerangka berpikir konsep keadilan Pancasila;
- c. Pemahaman terhadap Sila Ketiga Pancasila menekankan pentingnya kebersamaan dalam persatuan bangsa. Persatuan ini merupakan fondasi bagi terciptanya keadilan, karena pada dasarnya, keadilan adalah hasil dari kesepakatan bersama dalam kehidupan untuk mencapai kesetaraan. Kesepakatan yang berlandaskan nilai persatuan akan menentukan bentuk keadilan yang adil, jujur, serta transparan tanpa merugikan pihak manapun. Jika persatuan dan kesatuan bangsa tetap dijaga, maka rasa

---

<sup>38</sup> Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, hlm. 72-76.

- keadilan akan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi dasar pemikiran dalam konsep keadilan Pancasila;
- d. Melalui nilai Sila Keempat Pancasila, perwakilan untuk mencapai musyawarah mufakat menjadi penting. Sebagai sebuah negara, diperlukan pemimpin yang mampu mewakili rakyat. Dalam konteks keadilan, jika pemimpin dipilih secara adil, maka kebijakan yang dihasilkan pun akan mencerminkan keadilan. Musyawarah untuk mufakat dilakukan untuk menentukan keadilan, yang terinspirasi oleh sila keempat Pancasila, sehingga menghasilkan kebijakan yang adil bagi masya-rakat;
  - e. Sistem pemikiran yang terakhir berasal dari nilai Sila Kelima Panca-sila, yang menekankan perintah untuk mengimplementasikan keadilan. Perintah ini mengharuskan penyediaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk aturan hukum yang membawa misi keadilan, sebagai hasil pemikiran dari sila kelima Pancasila.

Esensi konsep keadilan Pancasila diimplementasikan ke dalam norma hukum yang ada di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta implementasi dalam penegakan hukum untuk menentukan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan manfaat.<sup>39</sup>

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan atau penghukuman merupakan suatu tindakan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana, dengan tujuan utama bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan pembinaan. Melalui proses pidanaan ini, diharapkan pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Pidanaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Teori-teori pidanaan berperan penting dalam me-

---

<sup>39</sup> Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sangir Multi Usaha, hlm. 85.

mahami tujuan, dasar, dan implementasi dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam kajian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang menjelaskan alasan di balik pemidanaan, yang masing-masing memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda, yakni:<sup>40</sup>

a. Teori pembalasan/teori absolut (*vergeldingstheorieen*);

Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam pandangan ini, pembalasan tersebut ditujukan untuk memberikan hukuman kepada individu yang melakukan kejahatan, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera dan mencegah mereka untuk mengulangi tindakan pidana yang sama di masa depan.

Immanuel Kant sebagai pencetus teori ini, mengemukakan prinsip “*Fiat justitia ruat coelum*”, yang berarti meskipun dunia akan kiamat esok hari, pelaku kejahatan tetap harus menjalani hukumannya. Kant mendasarkan teorinya pada prinsip moral dan etika yang kuat. Selain itu, Hegel juga memberikan kontribusi pada teori ini dengan menyatakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari kemerdekaan, sementara kejahatan dianggap sebagai tantangan terhadap hukum dan keadilan, oleh karena itu menurut Hegel, pelaku kejahatan harus dihapuskan. Di sisi lain, Thomas Aquinas berpendapat bahwa pembalasan adalah bagian dari ajaran Tuhan, sehingga tindakan pembalasan terhadap pelaku kejahatan harus dilaksanakan.

b. Teori tujuan/teori relatif (*doeltheorieen*);

Teori ini melihat pemidanaan tidak sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat, yaitu melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan. Dalam kerangka teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memenuhi maksud dan tujuan tertentu, yang mencakup memperbaiki rasa ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan kejahatan yang terjadi, dengan demikian teori ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Salah satu pendukung utama teori ini adalah Paul Anselm von Feuerbach, yang menyatakan bahwa: “Hanya dengan mengancam pe-

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 93-95.

laku dengan sanksi pidana tidaklah cukup, tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri juga diperlukan”.

c. Teori gabungan (*veremigingstheorieen*).

Teori gabungan di satu sisi, mengakui adanya elemen pembalasan dalam hukum pidana, namun di sisi lain juga mengakui pentingnya pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Teori gabungan ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada teori absolut dan teori relatif, yang belum memberikan hasil yang memadai. Aliran ini berlandaskan pada tujuan pembalasan sambil tetap mempertahankan ketertiban masyarakat secara menyeluruh, dengan demikian penerapan sanksi pidana didasarkan pada dua alasan, yaitu sebagai bentuk pembalasan dan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial.

Tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*preventie*”, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

- 1) *General preventie* (pencegahan umum), di mana ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan kriminal;
- 2) *Speciale preventie* (pencegahan khusus), di mana ancaman hukuman diarahkan kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan jahat di masa depan.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bagi masyarakat untuk diperlakukan oleh negara atau penguasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya tindakan sewenang-wenang. Selain itu, kepastian hukum juga mencakup sejauhmana isi dari aturan tersebut dapat dipastikan. Kepastian hukum mendorong penafsiran yang lebih literal terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Abdullah Sulaiman. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetak Kedua. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), hlm. 42-43.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen-elemen yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum. Radbruch berpendapat bahwa kedua aspek ini harus selalu diperhatikan, di mana kepastian hukum perlu dipelihara untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Pada akhirnya, hukum positif harus senantiasa dihormati. Berdasarkan teori kepastian hukum ini, tujuan yang ingin dicapai adalah nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>42</sup>

Humberto Avila memberikan beberapa interpretasi mengenai kepastian hukum, antara lain:<sup>43</sup>

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai nilai fundamental yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bobbio yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian intrinsik dari hukum, yang berperan dalam mencegah tindakan sewenang-wenang serta memastikan adanya kesetaraan di antara individu;
- b. Kepastian hukum memiliki kemampuan untuk memprediksi, yang berarti bahwa kepastian ini memungkinkan individu untuk memahami konsekuensi dari fakta atau tindakan tertentu;
- c. Kepastian hukum dipandang sebagai norma yang menekankan sifat ideal dan preskriptifnya. Hal ini perlu dibedakan dari aturan yang bersifat hipotesis dan konsekuensinya, yang biasanya disusun dengan logika *if...then...* Sementara itu, kepastian hukum mencakup tujuan akhir (*end*) yang ingin dicapai serta cara (*means*) untuk mencapainya.

Menurut Utrecht bahwa konsep kepastian hukum memiliki 2 (dua) makna, yakni:<sup>44</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum memberikan pemahaman kepada individu mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang;
- b. Kepastian hukum juga mencakup perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sehingga dengan adanya aturan yang jelas, individu dapat memahami batasan-batasan mengenai apa yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu tersebut.

<sup>42</sup> Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 95.

<sup>43</sup> Muh. Afif Mahfud. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, hlm. 46.

<sup>44</sup> Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teorinya mengenai kepastian hukum, terdapat 4 (empat) aspek fundamental yang sangat ter-kait dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Hukum merupakan entitas positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Hukum dibangun berdasarkan fakta, yang menunjukkan bahwa hukum disusun berdasarkan realitas yang ada;
- c. Fakta-fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, agar dapat menghindari kesalahan dalam pemahaman atau penafsiran serta memudahkan pelaksanaannya;
- d. Hukum positif seharusnya tidak mudah diubah, untuk menjaga stabilitas dan kepastian dalam penerapannya.

Jan Michael Otto mengemukakan beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Adanya peraturan yang jelas dan konsisten;
- b. Lembaga pemerintah harus menerapkan hukum secara konsisten dan mematuhi aturan yang ada;
- c. Masyarakat perlu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan hukum;
- d. Para Hakim harus bersikap independen dan tidak berpihak, serta menerapkan hukum dengan konsisten dan cermat dalam menyelesaikan sengketa;
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan secara konkret.

Kepastian hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kepastian hukum subjektif; dan

Kepastian hukum subjektif berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Salah satu aspek subjektif dari kepastian hukum adalah larangan penerapan hukum secara retroaktif atau ber-laku surut.

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>46</sup> Muh. Afif Mahfud, *op.cit.*, hlm. 48.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

b. Kepastian hukum objektif.

Kepastian hukum objektif berhubungan dengan stabilitas dari peraturan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjamin individu dan masyarakat akan adanya perlakuan yang adil dan konsisten berdasarkan aturan yang berlaku. Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa adanya tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat.

**G. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, Penelitian yuridis sosiologis bukan hanya menitikberatkan pada substansi hukum menurut hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga berupaya menemukan konstruksi budaya hukum yang hidup di masyarakat sesuai idealitas kebudayaan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>48</sup> Penelitian yuridis sosiologis ini, memiliki karakter kajian, yaitu:<sup>49</sup>

a. Pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan

<sup>48</sup> Muhammad Chairul Huda. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Cetakan Pertama. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, hlm. 25.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

- hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*);
- b. Penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris);
  - c. Validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*);
  - d. Penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide peneliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.

Penelitian ini menganalisis putusan Hakim dalam kasus tindak pidana narkoba, yang merupakan produk hukum yang dihasilkan dalam konteks sosial tertentu. Putusan Hakim tidak hanya dilihat sebagai penerapan aturan hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap realitas sosial terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong Hakim untuk menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum, seperti tekanan dari masyarakat, kondisi korban, atau pertimbangan rehabilitasi. Penelitian juga mengkaji implikasi putusan di bawah ancaman pidana minimum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, atau justru menimbulkan dampak negatif seperti ke-tidakadilan atau ketidakpastian hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.<sup>50</sup> Pada penelitian ini, akan dideskripsikan praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam kasus narkoba terjadi. Pe-

---

<sup>50</sup> Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: KBM Indonesia, hlm. 6.

nelitian ini melibatkan pengumpulan data yang akurat mengenai putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan fakta-fakta yang relevan dari lapangan. Penelitian deskriptif memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena tersebut, termasuk karakteristik kasus-kasus yang terlibat, dan alasan-alasan yang mendasari Hakim dalam mengambil keputusan tersebut.

Penelitian ini menganalisis putusan-putusan di bawah ancaman pidana minimum untuk mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan Hakim, pertimbangan-pertimbangan yang memengaruhi keputusan Hakim, dan implikasi dari putusan tersebut terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Pendekatan analitis juga akan melibatkan evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Analisis ini dapat mencakup tinjauan terhadap teori-teori hukum yang relevan, dan evaluasi terhadap dampak sosial dari putusan tersebut.

Penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana narkoba. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan fenomena tersebut, tetapi juga menganalisis implikasi hukum dan sosialnya, serta memberikan saran untuk perbaikan sistem penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut, antara lain:<sup>51</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat, atau data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut.<sup>52</sup>

- 1) Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---

<sup>51</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm. 66-67.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 139.

- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa:
- a) Rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b) Hasil penelitian;
  - c) Buku-buku teks;
  - d) Jurnal ilmiah;
  - e) Surat kabar (koran);
  - f) Pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti:
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini sesuai dengan jenis datanya, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari narasumber, yang diperoleh dengan metode wawancara (*interview*). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang ber-hubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentu-kan.<sup>53</sup> Bentuk wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terstruktur atau berstandard, dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan sesi wawancara.<sup>54</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Hakim di Peng-adilan Negeri.

Studi ini dilaksanakan di dua lokasi untuk mengumpulkan data primer, yang diperoleh melalui metode studi lapangan berupa wawancara, yakni:

1. Kejaksaan Negeri Denpasar

Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Dauh Puri,  
Kecamatan Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113

2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

---

<sup>53</sup> Syafrida Hafni Sahir, *op.cit.*, hlm. 28-29.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Beralamat di Jalan P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri,  
Kecamatan Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian serta memiliki pengetahuan terkait penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai subjek penelitian yang terkait dengan proses terkait penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Populasi merupakan sekelompok individu atau unit yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang serupa. Sebaliknya, sampel merupakan representasi dari populasi atau sub-populasi yang cukup besar, di mana sampel tersebut harus mampu mencerminkan karakteristik yang ada dalam populasi atau sub-populasi yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian, sangat penting agar sampel tersebut dapat mencerminkan karakteristik dari populasi atau sub-populasi yang diteliti, dengan kata lain, pemilihan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil analisis dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Kualitas dan representativitas sampel memiliki pengaruh signifikan terhadap validitas dan reliabilitas temuan penelitian, sehingga pemilihan sampel yang tepat menjadi langkah yang sangat krusial dalam proses penelitian.<sup>55</sup>

Penelitian ini, menggunakan teknik pengambilan sampel non-random sampling, yaitu suatu pendekatan di mana peneliti secara langsung memilih atau menunjuk sampel yang akan digunakan. Teknik

---

<sup>55</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 171-173.

ini memberikan peneliti kebebasan untuk menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>56</sup> Pendekatan ini dapat sangat berguna dalam konteks penelitian tertentu, terutama ketika peneliti memiliki pertimbangan khusus dalam memilih sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

Alasan penulis dalam memilih sampel adalah Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan objek penelitian;
- 2) Sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba; dan
- 3) Sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab atas proses penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut, dilakukan dengan membaca,

---

<sup>56</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *op.cit.*, hlm. 84.

melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>57</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data, yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).<sup>58</sup> Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai.<sup>59</sup>

Analisis data dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>60</sup>

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hal yang dipenting-

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>58</sup> Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 154.

<sup>59</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad., *op.cit.*, hlm. 182.

<sup>60</sup> Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hlm. 155.

kan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>61</sup>

Penelitian ini menggambarkan Hakim dalam menerapkan putusan di bawah ancaman pidana minimum dalam kasus tindak pidana narkoba, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut, dan dampaknya terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Penelitian ini mengidentifikasi dan menginterpretasi norma hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan terkait, serta mengevaluasi terhadap konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta identifikasi potensi konflik atau ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ke-

---


<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

rangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai uraian tinjauan umum tentang putusan Hakim, tinjauan umum tentang pidana, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, dan tindak pidana narkoba dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai: Praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia, serta implikasi penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim/Pengadilan

##### 1. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Keputusan yang diambil oleh pengadilan, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*uitspraak van de rechter*”, sementara dalam bahasa Inggris disebut “*verdict*”. Istilah *verdict* dalam Ensiklopedia Internasional, memiliki makna yang sejalan dengan prosedur sipil dan prosedur pidana. Dalam sistem hukum *common law*, keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan dirujuk sebagai *case law*.<sup>62</sup>

Putusan Hakim atau yang lebih dikenal sebagai putusan pengadilan, merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan yang diambil oleh seorang Hakim, setelah mempertimbangkan semua fakta, bukti, dan argumen yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Proses ini berlangsung di dalam sidang yang terbuka untuk umum, di mana prinsip transparansi dan akuntabilitas hukum dijunjung tinggi.

Keberadaan putusan Hakim, yang sering disebut sebagai putusan pengadilan”, sangat penting dalam rangka menyelesaikan sengketa baik perdata maupun pidana. Dari sudut pandang Hakim yang mengambil keputusan, putusan tersebut bisa dianggap sebagai ”mahkota” dan juga ”puncak” dari refleksi nilai-nilai keadilan,

---

<sup>62</sup> Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Depok: Kencana Prenada Media, hlm. 79.

kebenaran, pemahaman hukum dan fakta, serta etika dan moral-itas hakim yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Berikut beberapa pandangan ahli terkait dengan pengertian putusan Hakim atau putusan pengadilan, yakni:<sup>64</sup>

a. Rubini dan Chaidir Ali

Keputusan Hakim berfungsi sebagai dokumen penutup dari suatu proses persidangan, yang dikenal dengan istilah vonis. Vonis ini mencerminkan kesimpulan akhir Hakim mengenai aspek hukum yang relevan serta mencantumkan konsekuensi yang timbul dari keputusan tersebut.

b. Sudikno Mertokusumo

Sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Hakim, selaku pejabat yang memiliki otoritas, dalam forum persidangan, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang ada antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Riduan Syahrani

Pernyataan yang disampaikan oleh Hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk publik bertujuan untuk menyelesaikan atau menutup suatu perkara perdata.

d. Lilik Mulyadi

Keputusan yang diambil oleh Hakim dalam kapasitasnya selama persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui serangkaian proses dan prosedur Hukum Acara Perdata, biasanya disusun dalam bentuk tertulis. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk menyelesaikan atau menutup suatu perkara yang sedang diperiksa.

e. Muhammad Nasir<sup>65</sup>

Keputusan yang diambil oleh Hakim merupakan sebuah pernyataan resmi yang dihasilkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang

---

<sup>63</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Pertama. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 96-97.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

<sup>65</sup> Ramdani Wahyu Sururi, *op.cit.*, hlm. 11.

memiliki otoritas untuk melakukannya. Pernyataan ini disampaikan di hadapan sidang dengan maksud untuk menuntaskan atau menyelesaikan suatu perkara yang melibatkan pihak-pihak yang sedang berselisih.

Berdasarkan pengertian putusan Hakim yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci bahwa putusan Hakim memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang perkara perdata (atau pidana) yang bersifat terbuka untuk umum;

Hal tersebut bertujuan agar putusan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, maka harus disampaikan dalam forum yang dapat diakses oleh publik.

- b. Putusan dijatuhkan setelah melewati proses dan prosedur hukum acara perdata yang berlaku;

Dalam konteks ini, “prosessuil” mencakup langkah-langkah yang diambil oleh Hakim dalam menangani perkara perdata, mulai dari tahap perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban atas gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga musyawarah Hakim dan akhirnya putusan. Sementara itu, “prosedural” merujuk pada tahap-tahap awal seperti pengajuan surat gugatan, pendaftaran surat kuasa khusus agar sah jika perkara dikuasakan, hingga penetapan oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal.

Pada perkara pidana, proses dimulai dari tahap awal, yaitu penyidikan, di mana Penyidik mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus yang sedang ditangani. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap penuntutan, di mana Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Selanjutnya, perkara akan dibawa ke persidangan, di mana Hakim memimpin jalannya sidang. Pada tahap ini, Hakim bertugas untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar, termasuk mendengarkan kesaksian para saksi, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri. Setelah semua bukti dan argumen diperiksa, Hakim akan melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil. Akhirnya, putusan hakim akan diucapkan dalam

---

<sup>66</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *op.cit.*, hlm. 98-99.

persidangan terbuka, yang mencerminkan hasil dari seluruh proses hukum yang telah dilalui.

- c. Putusan harus disusun dalam bentuk tertulis;

Persyaratan ini bertujuan agar putusan hakim dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika ada upaya hukum banding atau kasasi, serta digunakan sebagai bahan publikasi dan arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara.

- d. Tujuan dari putusan Hakim adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Pada dasarnya, seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dan kemudian mengajukan gugatan berharap agar hakim dapat menyelesaikan atau menutup perkara tersebut. Dengan demikian, putusan hakim menjadi alat atau sarana untuk menyelesaikan sengketa.

Keputusan Hakim tidak hanya berfungsi sebagai implementasi dan penegasan dari undang-undang serta prinsip-prinsip hukum, tetapi juga melambangkan kehormatan dan martabat yang tinggi serta perilaku seorang Hakim, oleh karena itu dapat dikatakan dengan wajar bahwa putusan Hakim yang adil dan benar mencerminkan hasil dari pertimbangan moral dan intelektual Hakim tersebut.<sup>67</sup>

Konsep putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan, sebelum diucapkan oleh Hakim di persidangan. Selain itu, putusan yang disampaikan di persidangan (*uitspraak*) harus sesuai dengan yang tertulis (vonis). Apabila terdapat perbedaan antara pernyataan yang diucapkan dan

---

<sup>67</sup> Ramdani Wahyu Sururi, *op.cit.*, hlm. 12.

yang tertulis, maka yang dianggap sah adalah pernyataan yang diucapkan di persidangan.<sup>68</sup>

Pada proses peradilan, terdapat dua kategori putusan Hakim, yakni: *Pertama*, adalah putusan akhir, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang sedang diadili. *Kedua*, adalah putusan sela, yang merupakan keputusan yang diambil selama proses peradilan berlangsung dan tidak mengakhiri perkara tersebut. Putusan sela ini berfungsi sebagai langkah sementara dalam rangka melanjutkan proses hukum.<sup>69</sup>

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 ayat (1) Rbg, putusan Hakim tersebut dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yakni:<sup>70</sup>

a. Putusan yang bukan putusan akhir;

Putusan yang bukan merupakan putusan akhir, sering disebut dengan istilah putusan sela, putusan sementara, putusan antara, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *tussen vonis* dan *interlocutoir vonnis*. Putusan ini merupakan keputusan yang diambil oleh Hakim sebelum memutuskan pokok perkara, dengan tujuan untuk mempermudah proses kelanjutan pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, Hakim tidak terikat pada putusan sela yang telah dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara per-data dianggap sebagai satu-kesatuan, oleh karena itu putusan sela ber-sifat sementara dan bukan keputusan akhir, mengingat perkara tersebut belum sepenuhnya selesai.

Secara umum, putusan sela dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

<sup>68</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *loc.cit.*, hlm. 99.

<sup>69</sup> M. Ali Safa'at, dkk. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 86.

<sup>70</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *op.cit.*, hlm. 99-102.

1) Putusan preparator (*preparatoir vonnis*);

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim untuk mempersiapkan dan mengatur jalannya pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi substansi pokok perkara. Contohnya termasuk putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang karena alasan yang tidak dapat diterima, atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat untuk hadir secara langsung di persidangan pengadilan negeri.

2) Putusan interlokutor (*interlocutoir vonnis*);

Putusan sela yang dikeluarkan oleh Hakim dengan amar yang berisi perintah untuk melakukan pembuktian, yang dapat mempengaruhi pokok perkara. Sebagai contoh, putusan yang berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli atau putusan yang memerintahkan dilakukannya pemeriksaan setempat.

3) Putusan provisionil (*provisionil vonnis*);

Putusan yang berkaitan dengan pokok perkara, dan menetapkan suatu tindakan sementara demi kepentingan salah satu pihak yang terlibat. Contohnya, dalam kasus perceraian yang sedang diproses di pengadilan negeri, baik penggugat maupun tergugat dapat meminta izin kepada hakim untuk meninggalkan rumah suaminya selama proses persidangan, dan Hakim dalam putusan provisionil dapat menentukan tempat tinggal bagi istri tersebut (mengacu pada Pasal 212 KUH Perdata dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4) Putusan insidentil (*incidentele vonnis*).

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terkait dengan adanya insiden yang terjadi. Menurut Rv, bahwa insiden diartikan sebagai kejadian yang dapat menghambat jalannya perkara. Contohnya adalah ketika pemeriksaan berlangsung, salah satu pihak meminta agar saksinya didengar, atau mengizinkan pihak ketiga untuk masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkomst*), dan sebagainya.

b. Putusan akhir.

Istilah yang umum digunakan untuk menyebut putusan akhir adalah “*eind vonnis*” atau “*final judgement*”. Putusan ini dijatuhkan

oleh Hakim terkait dengan pokok perkara dan berfungsi untuk mengakhiri proses di tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1) Putusan deklaratoir (*declaratoir vonnis*);

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dengan tujuan untuk menjelaskan atau menetapkan suatu keadaan hukum. Contohnya termasuk penetapan bahwa seorang anak tertentu adalah anak sah, pengesahan kelahiran seseorang, atau penetapan seseorang sebagai ahli waris.

2) Putusan konstitutif (*constitutive vonnis*);

Putusan ini dikeluarkan oleh hakim dengan efek untuk mengubah atau menciptakan keadaan hukum baru. Misalnya, keputusan mengenai pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, atau pemutusan perjanjian.

3) Putusan kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*);

Putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban tertentu. Contohnya termasuk menghukum tergugat untuk mengembalikan barang kepada penggugat atau memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat.

4) Putusan kontradiktoir (*contradictoir vonnis*);

Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim ketika tergugat hadir di persidangan, meskipun tidak memberikan perlawanan atau pengakuan. Sebagai contoh, dalam kasus utang-piutang di pengadilan negeri, setelah dipanggil dengan benar, tergugat hadir di persidangan tetapi tidak lagi muncul hingga perkara selesai diperiksa.

5) Putusan verstek (*verstek vonnis*).

Putusan yang diambil oleh Hakim ketika tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah untuk hadir.

## 2. Kekuatan Putusan Hakim

Tugas utama seorang Hakim meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. sangat erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan dalam suatu putusan hakim. Putusan hakim yang baik adalah cerminan dari pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Sebagai sebuah mahkota dari proses peradilan, putusan Hakim dapat dianalisis dari 3 (tiga) perspektif, yaitu:<sup>71</sup>

a. Akademik;

Putusan Hakim dapat dianggap sebagai karya ilmiah yang dihasilkan oleh Hakim. Sebagai karya, putusan ini memiliki karakteristik yang mirip dengan karya ilmiah lainnya, seperti konsistensi dalam penilaian terhadap fakta hukum, kesimpulan, dan hubungan antara penalaran hukum dengan amar putusan.

b. Sosiologis;

Putusan Hakim memiliki dampak yang signifikan, termasuk dapat mengubah atau mencabut hak seseorang, membatasi kebebasan warga negara, serta menyatakan ketidakabsahan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dalam situasi ekstrem, putusan Hakim dapat berujung pada pencabutan nyawa seseorang. Putusan Hakim dapat diibaratkan sebagai keputusan Ilahi yang menentukan nasib individu, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Hakim harus didasarkan pada prosedur pemeriksaan yang adil dan sesuai dengan hukum acara, untuk memastikan keadilan ditegakkan. Adagium yang menyatakan "*the man behind the gun*", mencerminkan bahwa kekuasaan yang ada pada Hakim, seperti palu yang dipegangnya, harus digunakan dengan profesionalisme dalam memutuskan perkara.

c. Filosofis.

Putusan Hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Irah-irah yang tertera dalam kepala putusan: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tidak hanya bersifat

---

<sup>71</sup> Ramdani Wahyu Sururi, *op.cit.*, hlm. 13-15.

horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan penerimaan perkara, di mana Hakim harus menilai kelayakan dan relevansi kasus yang diajukan. Selanjutnya, dalam tahap pemeriksaan, Hakim melakukan analisis mendalam terhadap bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Pada titik ini, Hakim harus mengintegrasikan berbagai informasi yang diperoleh untuk mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai kasus yang dihadapi. Setelah melalui proses tersebut, Hakim mengeluarkan putusan yang merupakan hasil dari pertimbangan yang matang.

Pertimbangan yang sering disebut sebagai *considerans* adalah landasan bagi suatu keputusan. Pada bagian pertimbangan dari sebuah putusan, terdapat alasan-alasan yang disampaikan oleh Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut, dengan demikian pertimbangan ini memiliki nilai objektif.<sup>72</sup>

Pertimbangan hukum berfungsi sebagai landasan dan metode bagi Hakim dalam menemukan hukum atau melakukan *ijtihad* dalam suatu putusan. Beberapa aspek yang termasuk dalam pertimbangan hukum tersebut antara lain:<sup>73</sup>

- a. Argumentasi yuridis, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam;
- b. Argumentasi yurisprudensi, yang merujuk pada keputusan-keputusan hukum sebelumnya yang relevan;
- c. Argumentasi berdasarkan hukum kebiasaan atau adat, dalam hukum Islam terdapat *ushul fiqh*, *fiqh*, serta kaidah-kaidah *ushul fiqh* lainnya;
- d. Argumentasi moral, yang mengacu pada nilai-nilai etika yang berlaku;

---

<sup>72</sup> Hervin Yoki Pradikta. (2022). *Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Kewarisan Islam dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu, Malang: Madza Media, hlm. 118.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

- e. Argumentasi sosiologis, di mana kedua poin sebelumnya (huruf d dan huruf e) dapat dikaitkan dengan ilmu pengetahuan;
- f. Argumentasi penafsiran atau interpretasi hukum, yang mencakup berbagai jenis interpretasi, seperti: interpretasi gramatikal (berdasarkan bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi historis dan sosiologis atau teologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, serta interpretasi *a contra-rio*.

Pertimbangan hukum yang komprehensif, menjadi kunci bagi Hakim dalam menghasilkan keputusan yang adil dan berlandaskan pada berbagai sumber hukum yang ada. Pertimbangan hukum yang komprehensif tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan Hakim, tidak hanya berkontribusi pada terciptanya keadilan substantif. Keputusan yang diambil dengan pendekatan ini diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat 3 (tiga) jenis kekuatan, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Kekuatan mengikat;

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde* atau *power in force*) tidak dapat diperdebatkan lagi. Ini berarti bahwa kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk menentang putusan tersebut telah tertutup, karena tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang telah berlalu.

Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap bersifat mengikat, di mana apa yang diputuskan oleh Hakim dianggap benar dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Sifat mengikat ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, serta untuk menetapkan atau menghapus keadaan hukum tertentu, oleh karena itu kekuatan pasti dari putusan yang telah tetap ini hanya mencakup

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 109-111.

bagian pernyataan (*declarative*), di mana di dalamnya ditetapkan suatu hak, hubungan hukum, atau keadaan hukum tertentu.

b. Kekuatan pembuktian;

Putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dijadikan alat bukti oleh pihak yang terlibat dalam perkara, selama berkaitan dengan peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Putusan Hakim merupakan pembentukan hukum *in concreto*, peristiwa yang ditetapkan dianggap benar dan memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kekuatan bukti ini berlaku baik di antara pihak-pihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga. Untuk peristiwa lainnya, hanya memiliki kekuatan bukti yang bersifat bebas atau sebagai prasangka saja. Sebagai contoh, jika suami-istri mengajukan perkara perceraian di hadapan Hakim, dan putusan Hakim menetapkan perceraian-nya, maka surat putusan cerai tersebut memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi keduanya dan pihak ketiga, karena perceraian suami-istri tersebut telah diakui secara hukum. Jika salah satu atau keduanya menikah lagi dengan orang lain, mereka dapat melakukannya dengan menunjukkan surat putusan cerai tersebut.

c. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*). Pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara wajib melaksanakan putusan tersebut dengan kemauannya sendiri, akan tetapi jika pihak tersebut tidak bersedia untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa, jika diperlukan dengan bantuan alat negara. Syarat agar putusan memperoleh kekuatan eksekutorial adalah adanya frasa “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

## C. Tinjauan Umum tentang Pidana

### 1. Unsur/Karakteristik Pidana

Hukum pidana secara umum merupakan suatu sistem norma dan aturan yang mengatur perbuatan atau tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat dan negara. Hukum pidana mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, serta menegakkan keadilan melalui penjatuhan sanksi (pidana) kepada pelanggar hukum.

Hukum pidana menurut van Hamel, dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip dan norma yang diakui oleh suatu negara dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum. Hal ini mencakup pelarangan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum serta penjatuhan penderitaan (nestapa) kepada individu yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>75</sup>

Tujuan dari pelarangan suatu tindakan dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan ancaman berupa penderitaan, yang sering disebut sebagai sanksi pidana. Apabila seseorang terbukti melakukan tindakan yang telah diatur dalam undang-undang, dan terdapat kesalahan dalam dirinya, serta orang tersebut mampu bertanggungjawab dan tidak memiliki alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka orang tersebut akan menerima akibat berupa penderitaan tersebut.

Pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh negara. Ketika membahas mengenai sanksi pidana, yang terbayang adalah upaya pemerintah untuk menjatuhkan atau menerapkan penderitaan kepada individu yang dianggap bersalah, karena melanggar norma-norma perilaku yang telah ditetapkan. Sanksi pidana ini bertujuan untuk menjaga ketentraman

---

<sup>75</sup> Didik Endro Purwoleksono. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 4.

dan keamanan masyarakat serta untuk mengatur perilaku sosial dengan lebih baik. Sanksi pidana juga mengacu pada fungsi pencegahan, baik secara umum maupun khusus, penyelesaian konflik untuk meredakan ketegangan dalam masyarakat, serta penegasan terhadap norma-norma yang berlaku. Secara ringkas, semua aspek ini menjadi pembahasan dalam hampir semua teori hukum pidana, meskipun fokus utamanya seringkali berkaitan dengan aspek pembalasan.<sup>76</sup>

Pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dikenakan kepada individu yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu. Pidana berfungsi sebagai respons terhadap tindakan kriminal, dan di dalamnya terdapat elemen penderitaan yang dengan sengaja dialokasikan oleh negara kepada pelaku kejahatan tersebut.

Penderitaan yang dimaksud melihat dari sifat pidana itu sendiri, di mana hukuman bukan hanya sekadar sanksi administratif, tetapi juga mengandung aspek emosional dan fisik yang dirasakan oleh pelaku kejahatan. Penderitaan ini, yang dialokasikan secara sengaja oleh negara, menggambarkan bahwa penjatuhan pidana merupakan hasil dari keputusan yang diambil oleh pihak berwenang, dan bukan akibat dari tindakan acak.

Pidana juga harus melibatkan pertimbangan etis mengenai penderitaan yang dialami oleh individu yang dihukum, serta tanggung jawab negara dalam menerapkan hukuman yang adil dan manusiawi. Dapat

---

<sup>76</sup> Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Surabaya: Revka Prima Media, hlm. 92.

dikatakan bahwa pidana bukan hanya sekadar alat hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral yang mendasari sistem peradilan, serta menuntut refleksi lebih dalam mengenai implikasi dari penerapan hukuman terhadap individu dan masyarakat.

Adami Chazawi menyatakan bahwa pada dasarnya, baik pidana maupun tindakan dapat dipahami sebagai bentuk penderitaan, akan tetapi perbedaannya terletak pada tingkat keparahan, dan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan penderitaan yang dihasilkan dari penjatuhan pidana. Istilah pidana, berasal dari kata "*straf*", yang dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga disebut sebagai hukuman, akan tetapi penggunaan istilah pidana dianggap lebih tepat daripada hukuman, karena istilah hukum sering diterjemahkan dari kata "*recht*".<sup>77</sup>

Berdasarkan pemahaman mengenai pidana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pidana memiliki beberapa unsur dan karakteristik, sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Pada dasarnya, pidana merupakan suatu bentuk penjatuhan penderitaan atau kesengsaraan, serta konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki wewenang;
- c. Pidana dikenakan kepada individu yang telah melakukan tindakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- d. Pidana berfungsi sebagai ungkapan penolakan dari negara terhadap perilaku seseorang yang telah melanggar hukum.

Selanjutnya, pembedaan dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada suatu metode atau proses yang digunakan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada individu yang telah melakukan tindak pidana

---

<sup>77</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, hlm. 140-141.

<sup>78</sup> *Ibid.*

atau pelanggaran. Istilah ppidanaan dapat dipahami sebagai sinonim dari penghukuman.<sup>79</sup>

Menurut Sudarto bahwa istilah penghukuman berasal dari akar kata “hukum”, yang berarti menetapkan hukum atau memutuskan mengenai hukum. Dalam konteks ini, penetapan hukum tidak hanya berlaku untuk peristiwa yang berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga dapat mencakup hukum perdata. Ppidanaan merupakan tindakan yang diambil terhadap pelaku kejahatan, di mana tujuannya bukan sekadar untuk menghukum individu ter-sebut karena perbuatannya, melainkan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan di masa depan serta memberikan efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.<sup>80</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pidana dan Tindakan

Pidana merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada individu atau entitas yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, yang mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi kepentingan umum, serta menegakkan keadilan.

Pidana mencakup berbagai jenis tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan, yang diatur dalam undang-undang. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan rehabilitatif dan preventif, yakni untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang dan memberikan efek jera kepada pelaku. Pidana mempunyai peran penting dalam sistem per-

---

<sup>79</sup> Tofik Yanuar Chandra, *op.cit.*, hlm. 92.

<sup>80</sup> *Ibid.*

adilan dan penegakan hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Herbert L. Packer mengemukakan 6 (enam) standar atau karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu pidana, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Pidana harus melibatkan penderitaan atau konsekuensi lain yang biasanya dianggap tidak menyenangkan;
- b. Pidana harus dikenakan kepada individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum;
- c. Pidana harus dijatuhkan kepada pelanggar yang nyata atau yang dianggap pelanggar atas perbuatannya;
- d. Pidana harus secara sengaja diterapkan oleh pihak yang bukan pelaku tindak pidana tersebut;
- e. Pidana harus dijatuhkan dan dilaksanakan oleh otoritas yang ditetapkan oleh sistem hukum yang relevan dengan pelanggaran yang dilakukan;
- f. Tujuan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum atau untuk membalas tindakan pelanggar, atau keduanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) mengatur berbagai jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut, sanksi pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:
  - 1) Pidana mati, yang pada masa lalu dilaksanakan oleh algojo dengan cara menggantung terpidana, di mana tali yang terikat di lehernya dijerkatkan pada tiang gantungan, dan papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan. Metode eksekusi ini kini telah ditinggalkan, dan saat ini, pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu tembak;
  - 2) Pidana penjara, merupakan perampasan kebebasan yang dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu;
  - 3) Pidana tutupan, yang ditujukan bagi para politikus yang melakukan kejahatan yang berhubungan dengan ideologi yang dianut, akan tetapi dalam praktik peradilan saat ini, ketentuan mengenai pidana tutupan jarang diterapkan;

<sup>81</sup> Mahrus Ali. (2012). *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 239.

<sup>82</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *op.cit.*, hlm. 270-271.

- 4) Pidana kurungan, yang dilaksanakan minimal satu hari dan maksimal satu tahun;
  - 5) Pidana denda, berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, dan jika tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan.
- b. Pidana tambahan, yang dijatuhkan oleh Hakim bersamaan dengan pidana pokok. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya Hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkannya atau tidak, tergantung pada pertimbangan yang ada. Pidana tambahan, terdiri dari:
- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu, di mana pencabutan hak ini bersifat sementara, kecuali jika terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pidana ini bertujuan untuk merendahkan martabat seseorang sebagai warga negara yang seharusnya dihormati, dengan menghilangkan sebagian hak perdata dan hak-hak publik-nya karena tindakan kejahatan yang dilakukannya;<sup>83</sup>
  - 2) Perampasan barang tertentu, yang mana pidana tambahan ini dijatuhkan oleh Hakim untuk mencabut hak kepemilikan atas barang tertentu, yang kemudian menjadi milik pemerintah dan dapat dirusak, dimusnahkan, atau dijual untuk kepentingan negara;<sup>84</sup>
  - 3) Pengumuman putusan Hakim, yang bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah individu tertentu melakukan tindak pidana yang umum terjadi. Selain itu, pengumuman ini juga berfungsi untuk memberi peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang-orang yang dicurigai tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban kejahatan.<sup>85</sup>

Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), pidana pokok yang diatur, mencakup:<sup>86</sup>

- a. Pidana penjara;

---

<sup>83</sup> Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 97.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>85</sup> Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 54.

<sup>86</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *loc.cit.*, hlm. 271.

- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) KUHP 2023, urutan pidana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP berpengaruh terhadap tingkat berat atau ringan sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, Pasal 69A KUHP 2023, menjelaskan bahwa pidana mati memiliki karakteristik khusus dan selalu diancam secara alternatif, yang berarti bahwa penerapan pidana mati tidak selalu menjadi keharusan. Mengenai pidana tambahan yang umumnya dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, Pasal 68 ayat (1) KUHP 2023, menyebutkan bahwa pidana tambahan tersebut, mencakup:<sup>87</sup>

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pencabutan surat izin mengemudi; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam sistem hukum juga dikenal adanya sanksi tindakan. Tindakan (*matregel*) merupakan sanksi atau pidana yang tidak dimaksudkan dalam pengertian yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat administratif.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 271-272.

Sanksi tindakan merupakan bentuk hukuman yang tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana yang bersifat retributif, tetapi lebih mengarah pada upaya rehabilitasi dan pendidikan bagi pelanggar hukum. Sanksi ini diterapkan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku individu yang melakukan pelanggaran, serta untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

Mahrus Ali mengemukakan bahwa tindakan merupakan penerapan hukuman yang tidak bersifat menyiksa, melainkan lebih kepada mendidik dan melindungi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan masyarakat serta memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan, yang dapat berupa pendidikan paksa, pengobatan paksa, atau perawatan di rumah sakit, dan lain-lain). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa jenis sanksi tindakan, antara lain:<sup>89</sup>

- a. Penempatan individu di rumah sakit jiwa bagi pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena mengalami gangguan jiwa atau cacat mental [Pasal 44 ayat (2) KUHP];
- b. Untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun dan terlibat dalam tindak pidana, Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan berupa (Pasal 45 KUHP):
  - 1) Mengembalikan anak tersebut kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya; atau
  - 2) Memerintahkan agar anak diserahkan kepada pemerintah.
- c. Dalam kasus sebagaimana dimaksud pada huruf b, anak tersebut akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan negara yang pengelolannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa;
- d. Penempatan di tempat kerja negara bagi individu yang menganggur, malas bekerja, tidak memiliki sumber penghidupan, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemis, menggelandang, atau tindakan asosial lainnya.

---

<sup>89</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 159-160.

Secara keseluruhan, berbagai jenis sanksi tindakan yang diatur dalam KUHP, mencerminkan upaya untuk mengedepankan rehabilitasi dan pencegahan, terutama bagi individu yang dianggap tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas tindakannya. Hal ini menunjukkan evolusi dalam pemikiran hukum pidana yang lebih berfokus pada pemulihan individu dan perbaikan sosial, ketimbang sekadar penjatuhan hukuman.

Tindakan dalam konteks hukum pidana muncul sebagai respons terhadap pengaruh pemikiran baru dalam kriminologi pada paruh kedua abad ke-19. Pada masa itu, kesadaran akan beragam penyimpangan perilaku (*delinquency*) yang memerlukan reaksi pidana yang berbeda-beda mulai muncul, bukan hanya sekadar penjatuhan hukuman yang bersifat menyakitkan, oleh karena itu pengembangan istilah dan penamaan untuk berbagai bentuk pelanggaran hukum menjadi penting, yang pada gilirannya juga mendorong penciptaan sarana yang beragam untuk memberantas kejahatan. Atas latar belakang tersebut, selain sanksi pokok, diperkenalkan berbagai tindakan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai hanya melalui penjatuhan hukuman, seperti pencegahan terulangnya tindakan kriminal dan penghormatan terhadap norma-norma hukum.<sup>90</sup>

Fokus dari sanksi tindakan adalah untuk membantu individu tersebut melakukan perubahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada aspek retribusi, yang berarti bahwa hukuman ini merupakan penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada pelaku.<sup>91</sup>

Sementara itu, berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHP 2023, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, meliputi:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Imron Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 92-93.

<sup>91</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *loc.cit.*, hlm. 160.

<sup>92</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *loc.cit.*, hlm. 271.

- a. Perbaikan akibat tindak pidana;
- b. Latihan kerja;
- c. Rehabilitasi;
- d. Perawatan di lembaga; dan/atau
- e. Konseling.

Pasal 103 ayat (2) KUHP 2023, menetapkan bahwa individu yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:<sup>93</sup>

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. Penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Pasal 41 KUHP 2023, mengatur tentang kapasitas bertanggung jawab, yang menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mengalami disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi individu tersebut dapat dikenakan tindakan tertentu. Selanjutnya, Pasal 103 ayat (3) KUHP 2023 menetapkan bahwa tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 42, adalah:<sup>94</sup>

- a. Rehabilitasi;
- b. Perawatan di lembaga;

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

- c. Konseling;
- d. Perawatan di rumah sakit jiwa; atau
- e. Penyerahan kepada pemerintah.

## D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

### 1. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk Indonesia, dan menjadi kewajiban kolektif bagi semua komponen masyarakat. Isu penegakan hukum ini merupakan salah satu tantangan yang serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.<sup>95</sup>

Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat vital dan mendasar dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, seperti yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan atau mengembalikan keseimbangan dalam tatanan masyarakat.<sup>96</sup>

Usaha untuk menegakkan hukum pidana dalam konteks sistem hukum, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, mencakup fungsi dari berbagai elemen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*), serta budaya hukum/kultur (*legal culture*).<sup>97</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana seringkali dinyatakan untuk menegakkan keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, akan tetapi pernyataan ini

<sup>95</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum; Buku Rujukan Berkariier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 1.

<sup>96</sup> Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 135.

<sup>97</sup> Eddy Rifai. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 16.

cenderung bersifat abstrak, sementara prosedur pelaksanaannya memiliki karakter formal. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa prosedur tersebut tidak selalu menjamin bahwa penegakan hukum pidana dapat mencapai tujuannya dengan baik, bahkan ada kemungkinan bahwa prosedur tersebut dapat mendorong tindakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak selalu dianggap bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum sebenarnya mencakup tidak hanya penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan perdamaian (*peace maintenance*). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, norma-norma, dan pola perilaku yang nyata, dengan tujuan akhir untuk mencapai keadaan damai.<sup>98</sup>

Secara praktis, penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa makna penting baik untuk negara, pembangunan nasional, maupun bagi pelaku dan korban tindak pidana. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai arti penting penegakan hukum:<sup>99</sup>

a. Pentingnya penegakan hukum bagi negara;

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan maksud dari hukum itu sendiri, dengan demikian melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi secara efektif. Secara umum, fungsi hukum adalah untuk membantu menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni: fungsi klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban, serta fungsi modern yang berperan sebagai alat untuk pembaruan masyarakat.<sup>100</sup>

b. Pentingnya penegakan hukum bagi pembangunan nasional;

Penegakan hukum memiliki peranan krusial dalam mendukung pembangunan nasional. Hubungan antara penegakan hukum dan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai melalui penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yaitu upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi masyarakat.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>99</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, hlm. 147-162.

<sup>100</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, oleh karena itu seringkali dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang juga terkait dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), sebenarnya juga merupakan komponen integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (kebijakan sosial). Sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, penanggulangan kejahatan, termasuk penegakan hukum pidana, dapat dianggap sebagai bagian penting dari rencana pembangunan nasional.<sup>101</sup>

- c. Pentingnya penegakan hukum sebagai perlindungan bagi pelaku kejahatan;

Penegakan hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan, yang dapat dianalisis melalui teori-teori pemidanaan yang terus berkembang. Teori pemidanaan, baik yang bersifat preventif maupun kombinasi, semakin diarahkan untuk mencapai perlindungan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Perkembangan ini melahirkan gagasan mengenai teori individualisasi pemidanaan.

Seldonnm Gluack menyatakan bahwa individualisasi pemidanaan mencerminkan model perawatan narapidana yang jelas dan terstruktur, yang dibedakan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Keputusan mengenai perawatan narapidana sebaiknya diambil oleh lembaga khusus yang memiliki kualifikasi dalam mengevaluasi dan menginterpretasikan aspek psikiatri, psikologis, dan sosiologis pelanggar.<sup>102</sup>

Gluack juga menyebutkan 4 (empat) prinsip dasar yang mendasari individualisasi pemidanaan, yaitu:<sup>103</sup>

- 1) Fase perlakuan (*treatment*) dalam proses harus jelas dibedakan dari fase penentuan rasa bersalah;

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>102</sup> Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime (Alternatif Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime)*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 123.

<sup>103</sup> *Ibid.*

- 2) Keputusan mengenai perlakuan harus diambil oleh dewan atau tribunal yang khusus dan berkualitas dalam evaluasi psikiatri, psikologis, dan sosiologis;
- 3) Perlakuan harus dapat dimodifikasi berdasarkan laporan ilmiah tentang kemajuan;
- 4) Hak individu harus dilindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum lainnya oleh tribunal perlakuan.

Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi pelaku, dengan menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalani, serta berupaya mengubah perilaku negatif narapidana (warga binaan) melalui pemidanaan yang dijatuhkan. Penegakan hukum juga berorientasi pada kepentingan korban kejahatan, dengan menjamin hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara agar tidak dirampas oleh pihak lain.

- d. Pentingnya penegakan hukum sebagai perlindungan bagi korban kejahatan.

Korban, menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (40/34) tertanggal 29 November 1995, didefinisikan sebagai orang-orang, baik secara individu maupun kolektif, yang mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau penurunan substansial terhadap hak-hak fundamental mereka akibat tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi melanggar norma-norma internasional yang diakui terkait hak asasi manusia.<sup>104</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korban, dalam pengertian sempit, adalah mereka yang menderita kerugian akibat suatu kejahatan dan/atau merasa keadilan mereka terganggu akibat pengalaman menjadi target kejahatan.<sup>105</sup> Arif Gosita menambahkan bahwa korban mencakup orang-orang, baik individu maupun kolektif, yang mengalami penganiayaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran substansial terhadap hak-hak fundamental mereka akibat tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, hlm. 18.

<sup>105</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 78.

<sup>106</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. (2012). *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 211.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban yang posisinya sering kali sangat rentan dalam kasus pidana. Perlindungan tersebut dapat diberikan melalui kompensasi, restitusi, bantuan profesional, dan layanan medis. Selain itu, korban juga memainkan peran strategis dalam penegakan hukum, di mana laporan dari korban menjadi langkah awal dalam pengungkapan kasus, oleh karena itu penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal jika korban berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.<sup>107</sup>

Peningkatan perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong para ahli hukum dan pembentuk kebijakan untuk kembali meninjau posisi korban dalam sistem peradilan pidana, yang selama ini dapat dikatakan telah “terlupakan”. Terdapat kecenderungan diberbagai negara untuk lebih memperhatikan kepentingan korban kejahatan dengan meningkatkan layanan dan memberikan peran aktif kepada korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>108</sup>

Selanjutnya, menurut G.P. Hoefnagels bahwa penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), yang mencakup proses penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggaran yang terjadi;
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), yang berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan tanpa harus mengandalkan sanksi pidana;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views society on crime and punishment/media massa*), yang bertujuan untuk membentuk persepsi publik tentang isu-isu terkait kejahatan dan penegakan hukum melalui informasi yang disebarkan oleh media.

Ketiga cara tersebut mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum pidana, dengan mempertimbangkan aspek pencegahan dan edukasi masyarakat.

<sup>107</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, hlm. 160.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161.

<sup>109</sup> Eddy Rifai, *op.cit.*, hlm. 44.

## 2. Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Penegakan Hukum

Penegakan hukum merujuk pada proses dan upaya untuk menerapkan, melaksanakan, dan menjaga hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, serta institusi yang mendukung sistem peradilan. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial.

Penegakan hukum pidana dapat dipahami secara sederhana sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menyelidiki individu yang dicurigai melakukan tindak kejahatan, dengan tujuan untuk menentukan apakah individu tersebut bersalah menurut hukum. Proses ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari tahap penyelidikan atau penyidikan, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan, hingga akhirnya mencapai tahap penentuan hukuman. Proses ini dikenal sebagai proses peradilan pidana.<sup>110</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur utama, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Jalur penal, yang berkaitan dengan hukum pidana; dan

Jalur penal yang berkaitan dengan hukum pidana, merujuk pada mekanisme penegakan hukum yang menggunakan sanksi pidana sebagai alat untuk menangani tindakan kriminal. Dalam konteks ini, jalur penal mencakup seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar hukum.

<sup>110</sup> Theodorus Yosep Parera. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 19.

<sup>111</sup> Eddy Rifai, *op.cit.*, hlm. 44-45.

b. Jalur non-penal, yang berada di luar ranah hukum pidana.

Pendekatan penegakan hukum yang menggunakan sarana non-penal lebih bersifat preventif, melibatkan disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, psikologi hukum, serta komunikasi, dan lain-lain. Tindakan yang diambil dalam kerangka non-penal mencakup langkah-langkah pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

- 1) Tindakan pre-emptif bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang memicu kejahatan (kriminogen), seperti pengangguran dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Misalnya, untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi. Sementara itu, untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi hukum dapat dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- 2) Tindakan preventif, melibatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan, seperti pelaksanaan patroli, razia, serta pembinaan terhadap kelompok ronda malam dan satuan pengamanan;
- 3) Tindakan represif, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini dimulai dari penanganan kasus kejahatan (*input*) hingga penanganan dan pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan (*output*);
- 4) Tindakan rehabilitatif mencakup kebijakan yang berkaitan dengan penerapan dan pembuatan undang-undang yang bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan bidang hukum.

Dellyana Shant mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah sebuah upaya untuk mewujudkan gagasan dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi realitas. Proses penegakan hukum

sendiri melibatkan berbagai aspek yang kompleks.<sup>112</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:<sup>113</sup>

a. Ketegangan antara kepastian dan keadilan hukum;

Dalam praktik penegakan hukum, sering kali muncul konflik antara kepastian dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat abstrak dari konsep keadilan, sementara kepastian hukum berlandaskan pada prosedur yang ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya sesuai dengan hukum dapat dibenarkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, dengan demikian penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan ketertiban (*peace maintenance*). Proses ini sejatinya merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan pola perilaku nyata demi mencapai kedamaian.

b. Kepribadian penegak hukum;

Sikap dan kepribadian para penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting. Meskipun peraturan yang ada sudah baik, jika kualitas mentalitas petugasnya kurang memadai, akan muncul berbagai masalah, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan karakter para petugas tersebut.

c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung;

Aspek ini meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak yang penting adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh aparat Kepolisian saat ini cenderung fokus pada aspek-aspek praktis konvensional, termasuk pengetahuan mengenai teknologi informasi yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Selama ini, hal ini masih banyak diserahkan kepada Jaksa, karena secara teknis, Kepolisian dianggap belum sepenuhnya siap meskipun Kepolisian menyadari bahwa tanggung jawab yang harus diemban sangat luas.

d. Faktor masyarakat;

Penegak hukum sejatinya berasal dari masyarakat itu sendiri. Tugas penegak hukum adalah untuk menciptakan kedamaian di dalam

<sup>112</sup> Dellyana Shant. (1998). *Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

<sup>113</sup> Siti Syahida Nurani. (2020). *Putusan Hukum Berbasis Transendental, Peradilan dan Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Di Nusa Tenggara Timur*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 43-44.

masyarakat. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat me-miliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yang dapat bervariasi dari tinggi, sedang, hingga rendah. Derajat kepatuhan masyarakat ter-hadap hukum merupakan salah satu indikator dari efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan seringkali menjadi topik pembicaraan. Kebudayaan memiliki peran yang sangat signifikan bagi individu dan masyarakat, mengatur perilaku manusia agar dapat memahami tindakan yang seharusnya dilakukan serta sikap yang perlu diambil dalam interaksi dengan orang lain, dengan demikian ke-budayaan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menetapkan aturan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang.<sup>114</sup>

Menurut Abdul Latif, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia belum mencapai sasaran yang tepat, antara lain:<sup>115</sup>

- a. Proses pembentukan hukum lebih berfokus pada pendekatan “melawan masalah” daripada “menyelesaikan masalah”, yang mengakibatkan ke-tidakjelasan dalam sistem hukum secara keseluruhan;
- b. Perubahan dalam kebijakan perekonomian, terutama yang berkaitan dengan peran dan posisi pemerintah dalam aktivitas ekonomi, men-cakup berbagai pemikiran mengenai kebijakan yang pernah atau sedang diterapkan. Ini meliputi kebijakan yang cenderung pada etatisme ekonomi, kebijakan yang mengarah pada sistem pasar, serta kebijakan yang berupaya menciptakan keseimbangan antara kedua kecenderungan tersebut;
- c. Selain menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan struktur perekonomian, seperti hubungan antara sektor pertanian dan industri, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai masalah lain yang di-pengaruhi oleh kepentingan dan dinamika perekonomian global.

Ketentuan hukum dalam perundang-undangan di bidang hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, terutama melalui

<sup>114</sup> Soejono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

<sup>115</sup> Syamsuddin Radjab. (2013). *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Nagamedia, hlm. 215-216.

pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dan perubahan KUHP, akan tetapi meskipun telah dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam aspek substansi hukum, penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hukum cenderung lebih efektif ditegakkan terhadap masyarakat kecil, sementara penegakan hukum bagi para penguasa dan elite politik yang melanggar ketentuan pidana tampak masih berat sebelah dan tidak konsisten. Imam Anshori Saleh mengidentifikasi 7 (tujuh) faktor yang berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sebagai berikut:<sup>116</sup>

- a. Undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dan penguasa, ketimbang kepentingan masyarakat umum;
- b. Kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia yang lemah;
- c. Rendahnya integritas di kalangan aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Hakim, Jaksa, dan Advokat;
- d. Paradigma penegakan hukum yang bersifat positivistik, dengan penekanan yang lebih besar pada aspek legal formal;
- e. Keterbatasan dalam sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum;
- f. Sistem hukum yang tidak terorganisir dengan baik;
- g. Tingkat kesadaran serta budaya hukum di masyarakat yang masih rendah.

Mengacu pada situasi penegakan supremasi hukum di Indonesia yang masih tampak kurang jelas akibat berbagai faktor, beberapa ketentuan diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, sebagai berikut:<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> MD. Shodiq. (2023). *Budaya Hukum*. Cetakan Pertama. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, hlm. 23-24.

<sup>117</sup> Syamsuddin Radjab, *op.cit.*, hlm. 223.

- 1) Proses pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh minimal tiga orang hakim, kecuali jika undang-undang menetapkan ketentuan yang berbeda;
- 2) Hakim yang memiliki hubungan kekeluargaan tertentu dengan terdakwa, ketua, hakim anggota lainnya, jaksa, atau panitera dalam suatu perkara tertentu diwajibkan untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut;
- 3) Tersangka harus diberikan akses terhadap bantuan hukum, terutama sejak saat penangkapan atau penahanan dilakukan;
- 4) Terdapat kemungkinan untuk memberikan kompensasi serta rehabilitasi bagi individu yang ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang jelas atau akibat kesalahan identifikasi terhadap orang atau hukum yang diterapkan.

## E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam konteks pemikiran hukum di Indonesia, istilah “perbuatan pidana” tidaklah merujuk pada satu istilah yang tunggal. Istilah ini sejatinya setara dengan “tindak pidana” dan “peristiwa pidana”.<sup>118</sup> Menurut asas konkordansi, sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi hukum pidana yang berasal dari Belanda, sehingga istilah tindak pidana diambil dari frasa strafbaar feit. Istilah strafbaar feit merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah yang berbeda.<sup>119</sup>

Tindak pidana merupakan istilah yang bersifat yuridis, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime, verbrechen*, atau *misdaad*), yang lebih dipahami dari sudut pandang kriminologi dan psikologi. Dalam konteks hukum, tindak pidana sering disebut sebagai delik, yang berasal dari kata Latin “*delictum*”. Dalam kamus hukum, delik diartikan sebagai tindakan yang

<sup>118</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: UMSIDA Press, hlm. 4.

<sup>119</sup> Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 3.

dapat dikenakan sanksi karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>120</sup>

Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, umumnya dapat dianalisis melalui (dua) unsur utama, yaitu:

a. Unsur subjektif ; dan

Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan diri pelaku, termasuk segala hal yang ada dalam hati dan niatnya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Niat atau tujuan dalam suatu percobaan atau perbuatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai jenis maksud atau oogmerk yang dapat ditemukan dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
- 4) Perencanaan yang matang atau *voorbgedachteraad*, seperti yang diatur dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Rasa takut yang tercermin dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif.

Unsur objektif berkaitan dengan kondisi-kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, meliputi:

- 1) Sifat yang melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas pelaku, contohnya status sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara tindak pidana dan konsekuensi yang ditimbulkan.

---

<sup>120</sup> Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, 2023, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, USU Press, Medan, hal. 4.

D. Simons menggunakan istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, sehingga peristiwa pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab. Definisi yang dikemukakan oleh Simons ini menggaris-bawahi beberapa unsur penting dari perbuatan pidana, yaitu:<sup>121</sup>

- a. Tindakan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Tindakan tersebut harus melanggar hukum (*wederechttelijk*);
- c. Tindakan itu harus diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- d. Pelaku tindakan tersebut haruslah individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;
- e. Tindakan itu terjadi akibat kesalahan dari pelaku.

Dalam konteks unsur delik, terdapat 2 (dua) aliran pemikiran yang berbeda, yaitu:<sup>122</sup>

- a. Aliran monisme, yang merupakan pendekatan klasik yang dipelopori oleh Simos; dan

Menurut aliran monisme, bahwa unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dikenakan pidana, dengan kata lain jika seseorang melakukan tindak pidana, semua unsur yang terkait harus terpenuhi, jika salah satu unsur tidak ada maka orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur-unsur delik menurut aliran monisme meliputi:

- 1) Tindakan yang sesuai dengan rumusan delik;

<sup>121</sup> Helmi Zaki Mardiansyah. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember, hlm. 19-20.

<sup>122</sup> Muhammad Aenur Rosyid. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, hlm. 43-44.

- 2) Adanya sifat melawan hukum (tanpa alasan pembeda);
- 3) Adanya kesalahan (tanpa alasan pemaaf).

Aliran monisme mengintegrasikan unsur objektif (tindakan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu kesatuan yang utuh. Semua unsur delik tersebut harus ada, agar seseorang dapat dikenakan pidana. Pandangan monisme ini memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlingslehre*, yang diperkenalkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931, yang menekankan bahwa kesengajaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan tersebut.

- b. Aliran dualisme, yang merupakan pendekatan modern yang dikembangkan oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid.

Di sisi lain, aliran dualisme memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif (tindakan) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana). Dalam pandangan ini, unsur objektif hanya dapat ditemukan dalam tindak pidana, sehingga tindakan tersebut hanya dapat dilarang berdasarkan hukum. Sebaliknya, unsur subjektif hanya dapat diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku, oleh karena itu pemidanaan hanya dapat dilakukan setelah terbukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini relevan dalam kasus, di mana seseorang memanfaatkan orang yang tidak berdaya, seperti orang dengan gangguan jiwa atau anak di bawah umur, untuk melakukan kejahatan, karena jika tidak, pelaku intelektual tidak akan dapat dijangkau oleh hukum pidana.

KUHP telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023). Pembaruan ini mencerminkan respons terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Definisi tindak pidana dalam KUHP 2023 diatur dalam Bab II mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, khususnya pada Bagian Kesatu yang membahas Tindak Pidana, mulai dari Pasal 12 hingga Pasal 35. Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP 2023, dijelaskan bahwa:

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan;
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana sangatlah krusial, meskipun persoalan mengenai definisi unsur-unsur tersebut bersifat teoritis, dalam praktiknya, hal ini memiliki peranan yang signifikan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses pembuktian dalam perkara pidana.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perilaku yang menyimpang yang senantiasa ada dalam setiap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal akan selalu muncul, mirip dengan fenomena penyakit dan kematian yang tak terhindarkan, serta siklus musim yang terus berulang dari tahun ke tahun.<sup>123</sup>

Tindak pidana memainkan peran yang sangat penting dalam studi hukum pidana, bahkan dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang dianggap bersalah atau tidak. Pemahaman mengenai tindak pidana menjadi pendorong untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang menjadikan suatu tindakan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, serta hal-hal yang menjadikan suatu tindakan tidak termasuk dalam kategori tersebut.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 42.

<sup>124</sup> Imron Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 57.

Jenis-jenis tindak pidana (delik), dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kategori, sebagai berikut:<sup>125</sup>

a. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran;

Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan sering disebut sebagai *rechtdelicten*, sementara pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*.

b. Tindak pidana formil dan materiil;

Tindak pidana formil menekankan pada larangan terhadap suatu tindakan, contohnya Pasal 160, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 242, Pasal 263, dan Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana materiil lebih fokus pada larangan akibat dari tindakan tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 187, Pasal 378, dan Pasal 338 KUHP.

c. Tindak pidana *commissionis*, *omissionis*, dan *commissionis per omissionem commissa*;

- 1) Tindak pidana *commissionis* adalah pelanggaran terhadap larangan dengan melakukan tindakan yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan;
- 2) Tindak pidana *omissionis* adalah pelanggaran terhadap perintah dengan tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, misalnya Pasal 522 (tidak hadir sebagai saksi di pengadilan) dan Pasal 531 (tidak menolong orang yang membutuhkan);
- 3) Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah pelanggaran yang dilakukan dengan tidak bertindak, meskipun seharusnya bertindak, contohnya seorang ibu yang tidak memberikan air susu ibu (ASI) kepada anaknya hingga menyebabkan kematian.

d. Tindak pidana *dolus* dan *culpa*;

Tindak pidana *dolus* adalah tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, seperti yang diatur dalam Pasal 187, 245, dan 310 KUHP. Sedangkan tindak pidana *culpa* mengandung unsur kealpaan, contohnya Pasal 197, Pasal 201, dan Pasal 203 KUHP.

e. Tindak pidana tunggal dan ganda;

---

<sup>125</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *op.cit.*, hlm. 6-9.

Tindak pidana tunggal merujuk pada tindakan yang dilakukan satu kali, sedangkan tindak pidana ganda menjadi delik apabila dilakukan secara berulang, seperti yang diatur dalam Pasal 481 KUHP.

- f. Tindak pidana selesai dan berlanjut;

Tindak pidana selesai adalah tindakan yang telah rampung, sedangkan tindak pidana berlanjut adalah yang terjadi secara terus-menerus.

- g. Tindak pidana aduan dan biasa;

Tindak pidana aduan adalah yang penuntutannya bergantung pada pengaduan dari korban. Terdapat dua jenis tindak pidana aduan, yaitu aduan absolut dan relatif. Sebaliknya, tindak pidana biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh Penuntut Umum atas nama negara demi kepentingan masyarakat.

- h. Tindak pidana sederhana dan terqualifikasi;

Tindak pidana sederhana, seperti yang diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 362 KUHP, sedangkan tindak pidana yang terqualifikasi biasanya melibatkan pemberatan, contohnya pencurian dengan pemberatan.

- i. Tindak pidana umum dan propria;

Tindak pidana umum dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan tindak pidana propria hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu, biasanya terkait dengan jabatan.

- j. Tindak pidana kejahatan umum dan kejahatan politik;

Kejahatan umum mencakup tindakan kriminal yang bersifat umum, sedangkan kejahatan politik berkaitan dengan tindakan yang ditujukan untuk merusak stabilitas politik atau pemerintahan.

Pembagian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai jenis tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia, serta membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif.

## **F. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

## 1. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan pandangan Supramono yang menyatakan bahwa jika narkotika digunakan hanya untuk tujuan pengobatan dan kepentingan ilmiah, maka segala tindakan di luar konteks tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi salah satu isu sosial yang sangat kompleks dan mendesak untuk ditangani diberbagai belahan negara di dunia, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan efek domino yang merugikan bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Disadari bahwa penyalahgunaan narkotika bukanlah sekadar masalah pribadi, melainkan juga merupakan tantangan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menurut Sumarno Ma'sum bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika, yaitu:<sup>126</sup>

- a. Aksesibilitas yang tinggi, dengan status hukum yang lemah, serta potensi untuk menimbulkan ketergantungan dan adiksi yang signifikan;
- b. Faktor kepribadian, yang mencakup: pendidikan agama yang minim, kurangnya informasi mengenai obat-obatan terlarang dan dampak penyalahgunaannya, perkembangan yang tidak stabil baik secara fisik maupun mental, kegagalan dalam mencapai keinginan, masalah dalam hubungan percintaan, prestasi, jabatan, serta kurangnya rasa percaya diri dan kecenderungan untuk menghindari kenyataan, serta rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencari identitas diri;

---

<sup>126</sup> Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80.

- c. Faktor lingkungan, yang mencakup kondisi rumah tangga dan masyarakat yang tidak stabil, kurangnya tanggung jawab dari orang tua, tingkat pengangguran yang tinggi, serta penegakan sanksi hukum yang lemah.

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena yang multidimensional, yang memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan sosial untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan efisien.

Dadang Hawari mengklasifikasikan penyalahgunaan narkotika ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:<sup>127</sup>

- a. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, yang ditandai oleh gejala kecemasan dan depresi. Kondisi ini sering dialami oleh individu dengan kepribadian yang tidak stabil;
- b. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis, di mana para pengguna cenderung mengonsumsi narkotika semata-mata untuk mendapatkan kesenangan. Kategori ini biasanya melibatkan orang-orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan perilaku kriminal;
- c. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif, yang muncul akibat rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, serta tekanan dari teman sebaya. Biasanya, penyalahguna dalam kategori ini adalah kalangan remaja.

Klasifikasi golongan penyalahguna narkotika tersebut, memiliki peranan yang signifikan dalam penentuan tingkat beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Selain itu, pengelompokan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi apakah individu yang bersangkutan merupakan seorang penderita (pasien), korban (*victim*), atau pelaku kriminal, sehingga dengan memahami karakteristik masing-masing golongan, pihak berwenang dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam penegakan hukum dan rehab-

---

<sup>127</sup> Hasanal Mulkan, *op.cit.*, hlm. 79.

ilitasi, sehingga dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kon-disi psikologis dan sosial dari penyalahguna narkotika tersebut. Hal ini penting untuk mendorong pemulihan dan reintegrasi penyalahguna ke dalam masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>128</sup>

Menurut Soubar Usman bahwa penyalahgunaan narkotika me-miliki dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek, sebagai ber-ikut:<sup>129</sup>

a. Aspek fisik;

- 1) Pengguna sering mengalami masalah kesehatan, seperti sakit-sakitan, demam, serta berbagai keluhan fisik, terutama saat ber-henti menggunakan obat;
- 2) Terdapat risiko tinggi untuk terinfeksi penyakit HIV-AIDS, terutama bagi pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian;
- 3) Pengguna cenderung melakukan perilaku berisiko;
- 4) Pengguna rela mengorbankan diri demi mendapatkan narkoba;
- 5) Penyalahgunaan dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, dan akhirnya berujung pada kematian.

b. Aspek sosial;

- 1) Seorang pengguna narkoba dapat menjadi ancaman bagi keluarganya, karena pengguna seringkali mencuri barang-barang untuk membeli narkoba;
- 2) Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan ancaman bagi masyarakat di sekitarnya;
- 3) Pengguna seringkali mengganggu ketertiban umum dan terlibat dalam tindak kriminal;
- 4) Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- 5) Bagi pengguna narkoba yang memiliki jabatan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, pengguna berani menggunakan fasilitas kantor atau negara untuk membeli narkoba.

c. Aspek strategis.

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 79-80.

<sup>129</sup> Lefri Mikhael, dkk., *op.cit.*, hlm. 92-93.

Maraknya penyalahgunaan narkoba berdampak pada kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang ditandai dengan kerusakan moral, hilangnya rasa cinta tanah air di kalangan remaja dan generasi muda sebagai penerus dan pelanjut perjuangan, serta menurunnya kreativitas, produktivitas, dan semangat bersaing. Semua ini berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan nasional Republik Indonesia, karena sebagian besar generasi atau masyarakatnya terpengaruh oleh narkoba, sehingga mudah ditaklukkan.

Melihat dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut, penjatuhan pidana terhadap individu yang menyalahgunakan narkotika menjadi suatu langkah yang perlu dipertimbangkan. Pidana bukan hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat menciptakan kesadaran akan bahaya narkotika dan mendorong individu untuk tidak terlibat dalam perilaku merugikan tersebut.

Pada penjatuhan pidana bagi penyalahgunaan narkotika, penting untuk mempertimbangkan bukan hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga individu yang melakukannya. Subjek dari suatu tindak pidana pada dasarnya adalah manusia, akan tetapi dalam beberapa kasus, subjek tersebut bisa juga berupa perkumpulan atau korporasi, asalkan diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu, termasuk subjek tindak pidana narkotika, yakni:<sup>130</sup>

a. Korporasi;

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa korporasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang

---

<sup>130</sup> Hasanal Mulkan, *op.cit.*, hlm. 80-81.

terorganisir dan/atau kekayaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

b. Perorangan;

Perbuatan pidana, yang juga dikenal sebagai tindak pidana atau delik, dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Seperti yang dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, dan pelaku tersebut dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro juga menambahkan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan penjelasan ini, seseorang dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

c. Korban penyalahguna;

Penyalahguna narkotika adalah individu yang mengonsumsi narkotika atau menjadi pecandu tanpa pengawasan atau izin dokter, serta melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyalahguna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

d. Pecandu;

Pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis.

e. Pengedar

Pengedar didefinisikan sebagai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau men-transit narkotika golongan I, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 115.

Dengan demikian, pengertian dan klasifikasi ini sangat penting dalam proses penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang adil.

## 2. Golongan Narkotika

Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa penggunaan narkoba dan psikotropika seringkali disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan kesehatan. Lebih dari sekadar itu, narkoba dan psikotropika juga dijadikan sebagai komoditas bisnis yang berpotensi merusak kesehatan mental, baik secara fisik maupun psikologis, terutama di kalangan generasi muda.<sup>131</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan mendalam, yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, sehingga sangat penting untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, karena pelaku dari tindak pidana ini memiliki latar belakang dan motivasi yang beragam. Pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terdiri dari individu yang secara langsung menggunakan atau mengedarkan narkoba, tetapi juga mencakup berbagai kelompok, termasuk produsen dan pengedar.

Pelaku tindak pidana narkoba, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut.<sup>132</sup>

a. Sebagai pengguna;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba, pengguna narkoba diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, meskipun mereka juga dapat dikenakan ancaman pidana penjara.

b. Sebagai pengedar;

---

<sup>131</sup> Siswantoro Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

<sup>132</sup> Hasanul Mulkan, *op.cit.*, hlm. 82.

Sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa pengedar narkoba diancam dengan pidana penjara yang berkisar antara minimal 5 (lima) tahun hingga maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta kemungkinan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati, ditambah dengan denda.

c. Sebagai produsen.

Menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa produsen narkoba juga dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta kemungkinan hukuman seumur hidup atau mati, disertai dengan denda.

Klasifikasi ini penting untuk memahami peran dan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh masing-masing pelaku dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba sering terjebak di dalam lingkaran ketergantungan yang sulit diputus, dan pengguna dapat menjadi pelaku tindak pidana yang berusaha mendapatkan zat tersebut dengan cara ilegal.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Pemahaman terkait zat-zat yang terkandung dalam narkoba sangat penting, oleh karena tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan peredaran narkoba, tetapi juga membantu dalam memahami potensi bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai jenis zat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba digolongkan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

a. Narkotika Golongan I

Jenis ini hanya diperbolehkan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak diperuntukkan bagi terapi medis. Narkotika golongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh dari golongan ini meliputi tanaman *Papaver Somniferum L* beserta seluruh bagiannya, termasuk buah dan jeraminya (kecuali bijinya), opium mentah yang merupakan getah yang membeku secara alami dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya diproses untuk keperluan pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina, serta tanaman koka yang berasal dari semua genus *Erythroxylon* dalam keluarga *Erythroxylaceae*, termasuk buah dan bijinya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika dalam golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan, akan tetapi memiliki potensi adiksi yang tinggi. Penggunaannya biasanya dijadikan pilihan terakhir dalam terapi. Contoh-contoh dari golongan ini termasuk *Alfasetilmetadol* dan *Alfamprodina*.

c. Narkotika Golongan III

Jenis ini memiliki khasiat sebagai obat dengan potensi ketergantungan yang rendah. Contoh dari golongan ini, antara lain *Asetildihidrokodein* dan *Dekstropoksifena*, yang dikenal dengan nama kimia  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat.

Secara keseluruhan, penggolongan narkotika ini mencerminkan upaya untuk mengatur penggunaan zat-zat berbahaya sambil mempertimbangkan manfaat terapeutik yang mungkin ada. Pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik masing-masing golongan sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perlindungan kesehatan masyarakat, oleh karena itu penegakan hukum yang tegas dan pendidikan yang efektif tentang risiko narkotika sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman.

## G. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Narkotika merupakan zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan. Permasalahan narkotika menjadi isu penting dalam berbagai aspek, termasuk hukum. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika dianggap sebagai sesuatu yang *haram* dan dilarang, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap individu dan masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa mengkonsumsi narkotika adalah *haram*, kecuali dalam situasi darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, menyatakan bahwa narkotika termasuk dalam kategori zat yang memabukkan, yang di-*haramkan* berdasarkan konsensus para ulama. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap zat yang dapat mengganggu fungsi akal adalah *haram* untuk dikonsumsi, meskipun zat tersebut tidak menyebabkan mabuk. Terdapat berbagai dalil dalam al-Qur'an yang mendukung pendapat mengenai *haramnya* penggunaan narkotika, antara lain:<sup>134</sup>

1. Q.S. Al A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>134</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkotika Dalam Pandangan Islam*, diakses dalam <https://muslim.or.id/9077-narkotika-dalam-pandangan-islam.html>, tanggal 3 Juni 2025, jam: 13.13 WIB.

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

3. Q.S. An Nisa’ ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ketiga ayat di atas, menunjukkan bahwa terdapat landasan yang kuat dalam al-Qur'an yang menegaskan *haramnya* narkotika. Narkotika sebagai zat yang dapat merusak akal, kesehatan, dan moralitas individu bertentangan dengan ajaran untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk, oleh karena itu dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika tidak hanya diharamkan, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang membahayakan diri-sendiri dan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang sangat signifikan. Ketika seorang pecandu kehabisan uang dan merasa perlu untuk mengonsumsi narkotika (mengalami *sakaw*), pecandu cenderung melakukan pencurian, baik terhadap barang milik orang tua mau-pun orang lain. Selain itu, konsumsi narkotika juga berdampak negatif pada kesehatan, yang terlihat dari menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, munculnya rasa takut yang berlebihan (*paranoia*), dan risiko terburuk yang dapat terjadi adalah terinfeksi berbagai penyakit, termasuk AIDS dan penyakit fisik lainnya.<sup>135</sup>

Atas dampak buruk yang ditimbulkan tersebut, maka penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan sanksi yang berat. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebanding dengan hukuman bagi peminum minuman keras (*khamr*), akan tetapi terdapat pendapat dari sebagian ulama yang tidak sependapat dengan analogi tersebut. Salah satu contohnya adalah pendapat Zuhayli, yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, dalam *al-Daulah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, hlm. 151, url: [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1467](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1467).

<sup>136</sup> Yusrizal, Ferdy Saputra, Hadi Iskandar, dan Romi Asmara, "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat; Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and

*Ta'zir*, sebagaimana dijelaskan dalam oleh Hajed A. Alotaibi dalam buku *Minors' Crimes in Saudi Arabia*, merujuk pada jenis hukuman yang bersifat kebijaksanaan dan ditetapkan oleh otoritas untuk tindak kejahatan yang dilakukan baik terhadap Allah S.W.T maupun individu lainnya, di mana tidak terdapat ketentuan hukuman yang jelas atau *kafarat*. Dalam pengertian yang lebih sederhana, *ta'zir* adalah hukuman yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadits terkait pelanggaran yang menyangkut hak Allah S.W.T dan hak se-sama manusia. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar serta mencegah pelanggar dari kemungkinan mengulangi tindakan kriminal yang sama di masa mendatang.<sup>137</sup> Argumen Zuhayli berlandaskan pada fakta bahwa narkoba tidak di-

kenal pada masa Nabi Muhammad S.A.W, tidak terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah, dan dianggap lebih berbahaya dibandingkan *khamar*. Di sisi lain, Al-Hasari berpendapat bahwa konsumsi ganja adalah *haram*, tetapi tidak dikenakan sanksi *had*, melainkan harus dikenakan sanksi *ta'zir*.<sup>138</sup>

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, pandangan di kalangan Ulama terdahulu yang berargumen bahwa pelanggar seharusnya dikenakan hukuman *had*, serupa dengan hukuman bagi peminum *khamar*. Para Ulama berpendapat bahwa narkoba dapat dianalogikan dengan konsumsi *khamar*, sehingga sanksi yang diterapkan pun seharusnya setara dengan hukuman bagi pelaku *khamar*, akan tetapi jika mempertimbangkan bahwa status keharaman narkoba tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadits, maka hukuman yang seharusnya dikenakan adalah *ta'zir*. Dalam konteks fenomena penyalahgunaan narkoba di era modern ini, yang jelas memiliki dampak yang lebih luas dan berbahaya dibandingkan dengan *khamar*, maka dapat dipertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus lebih berat, mirip dengan hukuman *had* yang diterapkan pada pelanggaran *khamar*.<sup>139</sup>

---

Philosophy”, dalam *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 125, url: <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/download/119/32/812>.

<sup>137</sup> Yasmin Raihanah Zaviril, Muhammad Irsan Akbar, dan Adrian Seputro Ginting, “Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Indonesia”, dalam *Jurnal Multidisiplin Sosiasal Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2024, hlm. 43, url: [https://www.researchgate.net/publication/385573442\\_IMPLEMENTASI\\_HUKUM\\_PIDANA\\_ISLAM\\_DALAM\\_PENANGANAN\\_KASUS\\_NARKOTIKA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/385573442_IMPLEMENTASI_HUKUM_PIDANA_ISLAM_DALAM_PENANGANAN_KASUS_NARKOTIKA_DI_INDONESIA).

<sup>138</sup> Yusrizal, Ferdy Saputra, Hadi Iskandar, dan Romi Asmara, *loc.cit.*, hlm. 125.

<sup>139</sup> Yasmin Raihanah Zaviril, Muhammad Irsan Akbar, dan Adrian Seputro Ginting, *op.cit.*, hlm. 46-47.

Deden Najmudin mengemukakan bahwa hukuman *ta'zir* bagi penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yakni:<sup>140</sup>

1. *Ta'zir* yang berkaitan dengan fisik, seperti hukuman mati dan cambukan;
2. *Ta'zir* yang berhubungan dengan kebebasan, termasuk hukuman penjara dan pengasingan;
3. *Ta'zir* yang berhubungan dengan harta, yang mencakup status kepemilikan harta pelaku atau penahanan harta tersebut; dan
4. *Ta'zir* lainnya, yang mencakup hukuman lain di luar yang telah disebutkan, yang ditentukan oleh hakim yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena narkoba tidak memiliki ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Hadits, sehingga sanksi yang dijatuhkan sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim setempat.

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba menyatakan bahwa kegiatan memproduksi, mengedarkan, serta menyalahgunakan narkoba tanpa hak adalah haram dan tergolong sebagai tindak pidana yang harus dikenakan sanksi *had* atau *ta'zir*. Dalam Fatwa tersebut, juga dijelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*, yang dapat mencapai hukuman mati, kepada pelaku yang terlibat, tergantung pada jumlah narkoba yang dimiliki atau jika tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali.

Hukuman *ta'zir* mencerminkan respons hukum yang fleksibel terhadap masalah narkoba yang terus berkembang. Mengingat bahwa narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits, penetapan hukuman *ta'zir* memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan konteks dan dampak dari tindakan pelanggar. Penerapan hukuman

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

*ta'zir* bagi penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam memerangi peredaran narkoba, karena dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat fundamental dalam kerangka sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hans Kelsen bahkan berpendapat bahwa: “Negara dan hukum adalah satu-kesatuan, keberadaan negara selalu diiringi dengan adanya sistem hukum, dan sebaliknya, di mana terdapat sistem hukum, di situ pasti ada negara, dengan demikian pada dasarnya negara merupakan suatu tatanan hukum yang memiliki sifat memaksa”.<sup>141</sup>

Negara hukum diartikan sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua elemen masyarakat, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil

Negara dapat diibaratkan sebagai sebuah wadah, sedangkan hukum berfungsi sebagai sekat-sekat yang terdapat di dalam wadah tersebut. Hukum berperan penting dalam memastikan bahwa wadah negara dapat beroperasi dengan cara yang efektif, efisien, dan teratur. Fungsi wadah ini akan sangat optimal apabila sekat-sekatnya dirancang dan dibangun

---

<sup>141</sup> L. Amin Widodo. (1994). *Fiqih Siasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Sumbangsih Offset, hlm. 10-11.

dengan baik, dengan kata lain bahwa keberadaan negara akan sangat bermanfaat dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya jika perangkat hukum yang ada di dalamnya diatur secara efektif, efisien, dan adil.<sup>142</sup>

Sendi utama dari negara yang berlandaskan hukum adalah prinsip supremasi hukum, di mana hukum menjadi sumber tertinggi dalam mengatur serta menentukan mekanisme hubungan antara negara dan masyarakat, maupun hubungan antara individu dalam masyarakat itu sendiri. Hukum di sini, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial, dengan demikian supremasi hukum menjadi landasan yang esensial untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkeadilan di dalam masyarakat, sekaligus memastikan bahwa semua pihak, baik negara maupun individu, tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku.<sup>143</sup>

Fungsi hukum dalam konteks negara hukum, adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk “menata masyarakat agar damai, adil, dan bermakna”, sehingga tujuan utama dari negara hukum adalah untuk menciptakan kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan, pemerintahan, dan interaksi sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kedamaian, dan kebermanfaatannya. Keberadaan hukum di dalam kerangka negara hukum, dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan mengorganisir kehidupan

---

<sup>142</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Nuansa, hlm. 25.

<sup>143</sup> Bagir Manan. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 245.

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya sekadar norma, tetapi juga merupakan instrumen yang esensial dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.<sup>144</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan pemikiran tentang konsep negara hukum mengalami penyempurnaan yang dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:<sup>145</sup>

1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat;
2. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah yang harus berlandaskan pada hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia bagi warga negara;
4. Pembagian kekuasaan dalam struktur pemerintahan;
5. Pengawasan oleh badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang independen dan bebas dari pengaruh eksekutif;
6. Partisipasi aktif anggota masyarakat atau warga negara dalam mengawasi tindakan dan kebijakan pemerintah;
7. Sistem perekonomian yang menjamin distribusi sumber daya secara merata demi kesejahteraan warga negara.

Selanjutnya, Abdilla Fauzi Achmad mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur spesifik atau ciri-ciri yang mencolok dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yang antara lain dapat diidentifikasi melalui:<sup>146</sup>

1. Negara hukum harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mencakup kesetaraan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Hal ini penting agar setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan merata;
2. Keberadaan sistem peradilan yang independen dan tidak memihak merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum. Peradilan harus beroperasi tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan atau entitas lain, sehingga dapat memberikan keadilan yang sejati bagi semua pihak;

---

<sup>144</sup> Firman Freaddy Busroh. (2016). *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press, hlm. 20.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>146</sup> Abdilla Fauzi Achmad. (2012). *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Golden Terayon Press, hlm. 216.

3. Legalitas dalam konteks hukum mencakup penerapan norma-norma hukum dalam semua bentuknya. Hal ini menuntut agar setiap tindakan pemerintah dan individu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat;
4. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis mengenai hubungan antara pemerintah dan rakyat sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang dasar berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Unsur-unsur tersebut menjadi landasan fundamental dalam membangun dan mempertahankan suatu negara hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan. Keberadaan ciri-ciri ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap supremasi hukum, tetapi juga menunjukkan upaya untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa pada abad ke-20, hampir tidak ada satu pun negara yang mengklaim sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum.<sup>147</sup> Pernyataan tersebut menegaskan bahwa konsep negara hukum telah menjadi salah satu ciri khas yang melekat pada identitas suatu negara modern. Negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai pondasi untuk menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, oleh karena itu pengakuan terhadap negara hukum menjadi esensial dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang stabil dan berkelanjutan di era modern ini.

---

<sup>147</sup> Yopie Morya Immanuel Patiro. (2012) *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Bandung: Keni Media, hlm. 6.

Sebagaimana halnya dengan negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, yang ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia yang dicita-citakan adalah sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), dan bukan sekadar negara yang berlandaskan pada kekuasaan semata (*machtstaat*). Hal ini mencerminkan komitmen para pendiri bangsa (*the founding fathers*) untuk membangun suatu tatanan negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan.<sup>148</sup>

Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, maka segala tindakan pemerintah dan hubungan antara negara dan masyarakat Indonesia harus berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan negara hukum Indonesia tidak hanya merupakan sebuah konsep teoritis, tetapi juga merupakan bagian integral dari praktik pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan pelaksanaan kekuasaan oleh negara untuk berlandaskan pada hukum. Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh setiap warga negara serta pejabat publik, yaitu:<sup>149</sup>

1. Supremasi hukum;

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam negara. Tidak ada individu atau institusi yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, semua tindakan dan

---

<sup>148</sup> Rosyid Al Atok. (2015). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, hlm. 1.

<sup>149</sup> Firman Freaddy Busroh, *op.cit.*, hlm. 32.

kebijakan yang diambil oleh negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Kesetaraan di hadapan hukum;

Setiap individu, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekuasaan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

3. Penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan.

Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta menghormati hak-hak asasi manusia, dengan demikian penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk melindungi keadilan dan hak-hak individu.

Ketiga prinsip ini merupakan landasan yang esensial dalam membangun dan mempertahankan negara hukum Indonesia. Penerapan yang konsisten dari prinsip-prinsip ini, akan mendukung terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Salah satu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh setiap warga negara serta pejabat publik di Indonesia adalah penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum ini merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan hukum melalui lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, serta

memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum. Proses ini mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, yang semuanya harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum. Hukum pidana mengkategorikan penyalahgunaan narkoba sebagai suatu tindak pidana. Inti dari hukum pidana sendiri adalah penerapan sanksi yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi negatif lainnya yang tidak diinginkan.<sup>150</sup>

Tindak pidana narkoba termasuk tindakan yang melanggar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas hukum yang dilanggar tersebut, maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, setiap orang selalu mengharapkan ditegakkannya hukum apabila terjadi peristiwa pidana atau tindak pidana yang meresahkan dan menimbulkan gangguan bagi masyarakat.<sup>151</sup>

Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya merupakan tindakan kriminal, sehingga pelaku seharusnya menjalani proses hukum yang setara dengan penegakan hukum terhadap kasus pidana lainnya. Tindakan ini termasuk dalam kategori perbuatan pidana (*delict*) yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pidana mengikuti prinsip legalitas, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam

---

<sup>150</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *loc.cit.*, hlm. 80.

<sup>151</sup> Anton Susanto, Ira Alia Maerani dan Maryanto, “Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 3, Issue 1, Maret 2020, hlm. 23, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402>.

undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas atau *principle of legality*, yang merupakan landasan fundamental dalam hukum pidana karena berfungsi sebagai perlindungan bagi individu, khususnya bagi pelaku tindak pidana, dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.<sup>152</sup>

Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas, dan melalui penegakan hukum, norma-norma hukum dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum berfungsi sebagai pilar utama yang memperkuat dasar-dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa esensi dan proses penegakan hukum yang efektif adalah penerapan yang harmonis dari kaidah-kaidah hukum, yang selanjutnya tercermin dalam perilaku masyarakat. Pola perilaku ini tidak hanya terbatas pada individu dalam masyarakat, tetapi juga mencakup kelompok-kelompok tertentu, yang disebut sebagai *pattern setting group*, yang dapat dipahami sebagai kelompok penegak hukum dalam pengertian yang lebih sempit.<sup>153</sup>

Secara umum, semua individu sepakat bahwa dalam menjalani kehidupan, mematuhi hukum adalah suatu keharusan. Kepatuhan terhadap hukum tersebut berkontribusi pada terciptanya ketentraman, keteraturan, dan rasa aman dalam masyarakat. Sebaliknya, jika hukum dilanggar, maka akan timbul kekacauan dan ketidakaturan yang dapat mengganggu tatanan sosial,<sup>154</sup> sehingga penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana narkoba adalah suatu keniscayaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejah-

<sup>152</sup> Aulia Fadhli. (2018). *NAPZA, Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media, hlm. 11-12.

<sup>153</sup> Siti Malikhatun Badriyah. (2010). *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 38.

<sup>154</sup> Jawade Hafidz, “Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya”, dalam *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1 No. 1. (2021), hlm. 26, url: <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/147/110>.

teraan masyarakat, sehingga dengan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba, melindungi masyarakat, dan memberikan rehabilitasi bagi para pengguna.

Penegakan hukum merupakan salah satu tolok ukur yang penting bagi keberadaan suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum atau negara hukum,<sup>155</sup> dan penegakan hukum juga berfungsi sebagai salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan sebuah negara hukum,<sup>156</sup> sehingga dalam negara hukum Indonesia, penegakan hukum menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum diterapkan secara efektif. Adanya penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten, menunjukkan bahwa negara hukum berfungsi dengan baik, memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan sosial.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat dalam konteks bernegara.<sup>157</sup> Aktivitas penegakan hukum yang diarahkan untuk menegakkan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, melindungi harkat dan martabat

---

<sup>155</sup> Alvi Syahri, "Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, (September 2020), hlm. 313, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/11238/4399>.

<sup>156</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1. (Januari-April 2015), hlm. 47, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>.

<sup>157</sup> Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; The Death Penalty in the Perspective of Human Rights", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, (28 Oktober 2020), hlm. 449, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11643>.

manusia, serta menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>158</sup>

Melihat luasnya dampak dari tindak pidana narkoba baik terhadap individu dan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Penegakan hukum yang konsisten terhadap tindak pidana narkoba akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa dilindungi dari bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum pidana memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban di masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terjadinya tindakan kriminal. Proses penegakan hukum ini bertujuan untuk merealisasikan cita-cita yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>159</sup> Pada konteks tindak pidana narkoba, ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan secara efektif, maka masyarakat akan merasa aman dari ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum yang baik dapat mengurangi angka kejahatan yang terkait dengan narkoba, seperti perdagangan gelap, kekerasan, dan kriminalitas lainnya.

---

<sup>158</sup> Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1. (Januari-April 2016), hlm. 26, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1341>.

<sup>159</sup> Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani dan Arpangi, "Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, Maret 2021, hlm. 33, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>.

Pada kasus tindak pidana narkoba, banyak pengguna yang sebenarnya adalah korban dari ketidakadilan sosial, dan pengguna membutuhkan rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Berbeda halnya dengan pelaku pengedar narkoba, yang harus mendapatkan hukuman yang berat karena merusak generasi bangsa. Penegakan hukum yang adil harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, memberikan perlindungan bagi pengguna narkoba yang ingin sembuh dan kembali ke masyarakat, dan bersifat menjerakan bagi pengguna dan pengedar.

Penegakan hukum tindak pidana narkoba yang tegas, akan membuat pelaku lebih memahami konsekuensi dari tindakannya, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, selain itu penegakan hukum dengan pendekatan yang adil dan manusiawi, dapat membantu mengatasi masalah narkoba secara komprehensif, memberikan perlindungan bagi masyarakat, dan mendorong rehabilitasi bagi para pengguna, dengan demikian penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diintegrasikan secara efektif dalam interaksi masyarakat, sehingga menciptakan tatanan yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>160</sup>

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, dengan kata lain bahwa substansi hukum tidak mampu mewujudkan janji serta kehendak yang terkandung dalam peraturan-peraturan itu, tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak atau dari aspek manusianya. Janji dan kehendak ini mencakup berbagai aspek, seperti memberikan hak kepada individu, memberikan perlindungan hukum kepada seseorang, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang memenuhi kriteria tertentu dan sebagainya, dengan demikian penegakan

---

<sup>160</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, hlm. 136.

hukum memerlukan keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum dan masyarakat untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang diharapkan.<sup>161</sup>

Pada dasarnya, penegakan hukum pidana terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, dengan tujuan untuk memastikan penerapan hukum pidana secara efektif dan adil.<sup>162</sup> Aparat penegak hukum memiliki peran yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana.

Tahap awal proses penegakan hukum, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Polisi berfungsi sebagai penyelidikan awal yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana. Polisi juga berperan dalam penangkapan pelaku kejahatan, dan memastikan bahwa proses hukum dimulai dengan baik. Pada tahap ini, sangat penting bagi Polisi untuk bertindak sesuai dengan prosedur hukum dan menghormati hak-hak tersangka, agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan proses hukum selanjutnya.

Setelah penyidikan dilakukan, kemudian berkas perkara diserahkan kepada Jaksa yang berfungsi sebagai Penuntut Umum. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menilai bukti yang ada, dan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan. Peran Jaksa di sini, harus memastikan bahwa penuntutan dilakukan secara objektif dan berdasarkan pada fakta-fakta yang

---

<sup>161</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>162</sup> Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan, Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, dalam *Indigenous Knowledge, Volume 2, Number 6*, December 2023, hlm. 417, url: <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79929/pdf>.

ada, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jaksa juga berperan dalam memberikan informasi kepada korban kejahatan mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Salah satu fase krusial dalam penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena proses ini sangat menentukan apakah kasus narkotika dapat dilanjutkan atau diserahkan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.<sup>163</sup>

Selanjutnya, Pasal 137 KUHAP mengatur bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap individu yang didakwa melakukan suatu delik dalam wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya, dengan cara melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk menilai, apakah suatu perkara hasil penyidikan dari Kepolisian sudah lengkap atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri agar dapat diadili, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

<sup>164</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

Pada sistem peradilan pidana, keberhasilan dalam pembuktian dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penyalahgunaan narkoba akan sangat membantu Hakim dalam memberikan putusan yang adil. Hal ini juga berkontribusi pada percepatan upaya pencegahan dan pemberantasan dampak dari kejahatan penyalahgunaan narkoba, sehingga peran Jaksa sebagai salah satu komponen penegak hukum menjadi sangat signifikan.<sup>165</sup>

Sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan, maka Jaksa memiliki peran yang krusial, oleh karena itu, mengingat pentingnya peran tersebut, maka seorang Jaksa dituntut untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>166</sup>

Jaksa Penuntut Umum juga berperan dalam menentukan sanksi bagi pelanggar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera. Pertimbangan ini mencakup tidak hanya aspek pencegahan, tetapi juga penerapan nilai-nilai keadilan yang harus tercermin dalam surat tuntutan yang diajukan. Sanksi yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, dengan demikian maka keputusan yang diambil tidak hanya

---

<sup>165</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

<sup>166</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan men-dorong rehabilitasi bagi pelanggar, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>167</sup>

Pada dasarnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki sejumlah pertimbangan yang mendasari pengajuan dakwaan atau tuntutan pidana, baik berupa pidana penjara, denda maupun rehabilitasi dalam konteks perkara tindak pidana narkoba. Pertimbangan ini mencakup analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses penyidikan, kondisi sosial dan psikologis pelaku, serta dampak dari tindak pidana tersebut terhadap masyarakat.<sup>168</sup>

Jaksa juga harus mempertimbangkan tujuan penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif, terutama bagi pelanggar yang masih memiliki potensi untuk berubah, oleh karena itu keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan harus mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya pemulihan bagi pelaku, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memfasilitasi proses rehabilitasi yang efektif.<sup>169</sup>

Dalam penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkoba terutama golongan 1, Jaksa Penuntut Umum mengikuti pedoman yang tercantum dalam

---

<sup>167</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

<sup>168</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

<sup>169</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2011. Surat tersebut memberikan arahan khusus mengenai penolakan tuntutan pidana narkoba, dengan fokus pada penanganan perkara tindak pidana narkoba, terutama terkait dengan jumlah barang bukti yang disita.<sup>170</sup>

Aturan tersebut juga berfungsi sebagai panduan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan sanksi yang sesuai saat menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa, akan tetapi keputusan akhir mengenai putusan terhadap terdakwa tetap berada di tangan Hakim, sehingga dengan demikian meskipun Jaksa Penuntut Umum memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan sanksi, proses peradilan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan independensi Hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil.

Pada tahap akhirnya, peran Hakim sangat krusial dalam penegakan hukum pidana. Hakim bertugas untuk memeriksa perkara di pengadilan dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hakim di dalam menjalankan tugasnya, harus bersikap independen dan tidak memihak, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun terdakwa.<sup>171</sup>

Hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara, Hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pelindung keadilan

---

<sup>170</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

<sup>171</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

dan hak asasi manusia. Peran Hakim dalam sistem peradilan sangat kompleks dan multidimensional. Hakim tidak hanya bertindak sebagai otoritas hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, yang merupakan pilar penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan ber-adab.<sup>172</sup>

Pada perkara tindak pidana narkoba, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa pidana penjara, rehabilitasi, atau pidana dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus memahami dengan baik isi undang-undang, termasuk tujuan dan maksud dari ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini penting agar Hakim dapat menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan konteks perkara yang dihadapi, sehingga dalam perkara tindak pidana narkoba, Hakim harus memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang telah diatur.<sup>173</sup>

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa tata hukum terdiri dari sekumpulan norma yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan atau terjadi,<sup>174</sup> begitu halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai salah satu bentuk konkret dari tata hukum yang mengatur dan menetapkan norma-norma terkait pengendalian, penggunaan, dan penegakan hukum terhadap narkoba dan zat adiktif lainnya.

---

<sup>172</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>173</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>174</sup> Satjipto Rahardjo. (1982). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 48.

Atas dasar hal tersebut, maka setiap individu yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan hukum, di mana tindak pidana itu sendiri merupakan tindakan yang dilarang, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya,<sup>175</sup> sehingga terdapat 2 (dua) alasan mengapa seseorang mematuhi hukum:<sup>176</sup>

1. Kepatuhan tersebut diharuskan oleh adanya sanksi (teori paksaan);
2. Kepatuhan tersebut bersifat sukarela berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap hukum yang diterapkan kepada mereka (teori persetujuan).

Terhadap penyalahgunaan narkoba, tentunya akan menghadapi konsekuensi hukum berupa sanksi pidana. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menetapkan berbagai jenis hukuman, termasuk penjara, bagi individu yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penggunaan narkoba secara ilegal. Sanksi ini berfungsi sebagai pendorong bagi individu untuk mematuhi hukum, karena adanya ancaman hukuman yang jelas dan tegas. Di sini memberikan gambaran tentang bagaimana ancaman sanksi dapat berfungsi sebagai *deterrent effect* (efek pencegahan) yang diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

---

<sup>175</sup> Moeljatno. (1980). *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 37.

<sup>176</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 155.

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerima bahwa hukum yang mengatur larangan terhadap narkoba, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Apabila masyarakat menyetujui norma-norma tersebut, maka akan tercipta kesadaran bersama untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga di sini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum dan sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami bahaya narkoba dan mendukung penegakan hukum yang ada.

Adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggar atau pelaku tindak pidana merupakan suatu keharusan, sehingga sanksi pidana menjadi elemen yang sangat penting dalam hukum pidana. Pentingnya sanksi pidana dapat dilihat dari pandangan Herbert L. Packer, yang menyatakan bahwa:<sup>177</sup>

1. Sanksi pidana sangat diperlukan; oleh karena tanpa sanksi pidana tidak dapat menjalani kehidupan, baik saat ini maupun di masa mendatang;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi bahaya yang besar dan mendesak, serta untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul;
3. Sanksi pidana dapat berfungsi sebagai penjamin utama atau terbaik bagi kebebasan manusia, tetapi juga dapat menjadi ancaman utama. Sanksi pidana berfungsi sebagai penjamin ketika diterapkan secara bijaksana dan manusiawi, sedangkan sanksi pidana menjadi ancaman ketika digunakan secara sembarangan dan dengan paksaan.

Sanksi pidana dapat dipahami melalui bunyi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Seorang warga negara memiliki kemampuan untuk meneliti apakah suatu tindakan atau perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan demikian

---

<sup>177</sup> Tongat. (2004). *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 9.

warga dapat memahami dan membuat keputusan, termasuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang akan diambil, asalkan rumusan atau isi ketentuan perundang-undangan tersebut cukup jelas.<sup>178</sup> Kejelasan rumusan atau isi ketentuan perundang-undangan sangat krusial. Ketidakjelasan dalam hukum dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Pada dasarnya, tujuan dari penjatuhan pidana atau pemidanaan bukanlah untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Pemidanaan lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat, daripada sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk balas dendam. Pada praktiknya, sistem pemidanaan harus berupaya untuk menghormati hak asasi manusia dan martabat individu, bahkan ketika individu telah melakukan kesalahan, sehingga sangat penting pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, yang dapat membantu mengurangi stigma dan mendukung proses rehabilitasi.

Hakim merupakan salah satu dari aparat penegak hukum, yang memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terutama dalam hal penegakan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketika Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba, maka Hakim akan memberikan

---

<sup>178</sup> Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 31.

vonis di antara batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>179</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat ketentuan mengenai batasan minimum dan maksimum untuk ancaman pidana, yang berfungsi sebagai acuan dalam proses penjatuhan vonis oleh Hakim, sehingga dengan adanya pedoman ini, Hakim memiliki fleksibilitas untuk menentukan hukuman, baik pada batas minimum maupun maksimum sesuai dengan pertimbangan kasus yang dihadapinya.<sup>180</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, sebagaimana tercantum dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yang dimulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang di dalamnya juga mengatur mengenai penjatuhan pidana minimum khusus. Penjatuhan pidana minimum khusus tersebut, didasarkan pada prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan aspek hati nurani.<sup>181</sup>

Ancaman sanksi pidana minimum khusus ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mencerminkan pendekatan negara dalam menangani masalah narkoba sebagai isu kesehatan masyarakat, bukan hanya sebagai masalah kriminal. Adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba dan mendukung upaya rehabilitasi bagi pengguna. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba.

---

<sup>179</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>180</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>181</sup> Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair. (2010). *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press, hlm. 9.

Ancaman sanksi pidana minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menciptakan efek jera dan rasa takut, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun bagi masyarakat luas, sebagai upaya pencegahan umum (*general prevention*), serta bagi individu tertentu sebagai pencegahan khusus (*special prevention*). Hal ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:<sup>182</sup>

1. Pencegahan umum bertujuan agar pemidanaan memberikan dampak terhadap perilaku orang lain di luar pelaku. Dengan kata lain, ancaman hukuman minimum diharapkan dapat menimbulkan ketakutan pada orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa, mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pasti akan lebih berat karena adanya ketentuan batas minimum tersebut;
2. Pencegahan khusus merujuk pada dampak langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh terpidana, baik secara fisik maupun psikologis. Diharapkan, melalui pemidanaan dengan batas minimum, terpidana dapat menjadi individu yang lebih baik di masa depan, sehingga tidak akan mengulangi tindak kejahatan yang sama.

Upaya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggabungkan pencegahan umum dan khusus, adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan dan rehabilitasi, sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan penyalahgunaan narkoba dan peningkatan kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditemukan dalam Pasal 111 hingga Pasal 148. Kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi, pemidanaan, tindakan, dan

---

<sup>182</sup> Sudarto. (1991). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 108.

pemberatan dalam undang-undang tersebut mencakup beberapa hal, sebagai berikut:<sup>183</sup>

1. Sanksi yang diterapkan terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan;
2. Sanksi pidana mencakup pidana pokok, yang terdiri dari: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan jangka waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu terhadap korporasi, termasuk pencabutan izin usaha dan/atau status badan hukum;
3. Sanksi tindakan mencakup rehabilitasi medis dan sosial, serta pengusiran dan larangan masuk ke wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana;
4. Jumlah atau lama sanksi pidana bervariasi, di mana pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Jika kejahatan dilakukan oleh korporasi, maka denda dapat dikenakan dengan pemberatan hingga tiga kali lipat dari jumlah yang diancamkan, sedangkan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun;
5. Sanksi pidana dirumuskan dalam empat bentuk, yaitu:
  - a. Bentuk tunggal (hanya penjara atau denda);
  - b. Bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
  - c. Bentuk kumulatif (penjara dan denda);
  - d. Bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
6. Terdapat ancaman pidana minimum khusus, baik dalam bentuk penjara maupun denda;
7. Pemberatan terhadap tindak pidana didasarkan pada jumlah narkotika, akibat yang ditimbulkan, tindakan yang dilakukan secara terorganisasi, keterlibatan korporasi, penggunaan anak di bawah umur, serta adanya pengulangan (*recidive*) dalam waktu tiga tahun. Pemberatan ini dikecualikan untuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
8. Percobaan dan permufakatan jahat dikenakan sanksi yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan;
9. Jika pelaku tidak mampu membayar pidana denda, maka ia dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimum dua tahun sebagai pengganti denda tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan ancaman pidana minimum khusus sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh narkotika dan untuk

---

<sup>183</sup> Dahlan, *op.cit.*, hlm. 62-63.

memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan baik individu, masyarakat maupun negara. Penetapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang menginginkan adanya ketentuan yang berbeda dari aturan umum yang diatur dalam KUHP. Penyimpangan tersebut diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP, yang me-nyatakan bahwa:

Ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam delapan Bab Pertama dari Buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukum-an, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonansi.

Keberadaan pasal yang mengatur ancaman pidana minimum khusus tidak hanya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga terdapat dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh kecenderungan internasional.

Menurut Muladi bahwa pengembangan sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari tujuh kecenderungan internasional.<sup>184</sup> Adapun 7 (tujuh) kecenderungan internasional tersebut adalah sebagai berikut:<sup>185</sup>

1. Kecenderungan untuk mencari alternatif sanksi selain pidana penjara (*alternative sanction*);
2. Pengembangan sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
3. Penerapan sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;

---

<sup>184</sup> Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 15.

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

4. Polarisasi terhadap pidana mati;
5. Pengembangan sanksi untuk korporasi;
6. Penerapan sistem dua jalur (*double track system*);
7. Pengaturan khusus mengenai sistem pidana untuk anak.

Muladi menjelaskan bahwa pengembangan sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu, bertujuan untuk mengurangi disparitas dalam penjatuhan pidana dan mencerminkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.<sup>186</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa kebutuhan akan sanksi minimum khusus ini muncul dari keresahan masyarakat dan ketidakpuasan warga terhadap hukuman penjara yang selama ini diterapkan dalam praktik, terutama terkait dengan perbedaan hukuman yang tidak signifikan antara pelaku tindak pidana kelas berat dan pelaku tindak pidana kelas ringan.<sup>187</sup>

Sesuai dengan yang diungkapkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

Dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat, maka terhadap tindak pidana narkotika sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera.

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>187</sup> Barda Nawawi Arief. (1997). *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor Edisi Khusus. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 84.

Pada dasarnya, tujuan penerapan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditarik dari pernyataan para pembuat undang-undang itu sendiri. Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa: “Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus...”.<sup>188</sup>

1. Paling singkat 1 (satu) tahun untuk: Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, dan Pasal 147;
2. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk: Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1);
3. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk: Pasal 117 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 122 ayat (2), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 137 huruf b;
4. Paling singkat 4 (empat) tahun untuk: Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), dan Pasal 129;
5. Paling singkat 5 (lima) tahun untuk: Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116, Pasal 117 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 126 ayat (2), Pasal 133, dan Pasal 137 huruf a;
6. Paling singkat 6 (enam) tahun untuk: Pasal 114 ayat (2).

Ketentuan pidana denda juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>189</sup>

1. Paling sedikit Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk: Pasal 135;
2. Paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk: Pasal 143;
3. Paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk: Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 147;
4. Paling sedikit Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk: Pasal 122 dan Pasal 125;
5. Paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk: Pasal 137 huruf b;

<sup>188</sup> Dahlan, *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>189</sup> *Ibid.*

6. Paling sedikit Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk: Pasal 117, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 126;
7. Paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk: Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 121;
8. Paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk: Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 133 ayat (2), dan Pasal 137 huruf a;
9. Paling sedikit Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk: Pasal 133 ayat (1).

Dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana Hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum oleh Hakim, didasarkan pembuktian di persidangan tentang terbukti terdakwa sebagai penyalahguna narkoba bagi diri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>190</sup>

Pada prinsipnya dengan tidak didakwanya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*dominis litis*), sementara secara objektif Jaksa mengetahui bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba bagi diri-sendiri, untuk memberikan keadilan bagi terdakwa dan demi kepastian hukum, maka Hakim mengambil jalan tengah yaitu menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana.<sup>191</sup>

Adapun asal-pasal yang bisa dijatuhi pidana di bawah ancaman minimum, yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 atau pula Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan tanpa didakwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan kriteria ketat SEMA Nomor 4 Tahun

<sup>190</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>191</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

2010 dan terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika bagi diri-sendiri.<sup>192</sup>

Majelis Hakim tidak merasa ragu menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum, sepanjang memenuhi kriteria dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terpenuhi, dan Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap terdakwa yang didakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sekalipun Hakim merasa ragu untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum, maka pidana yang dijatuhkan adalah yang menguntungkan terdakwa sebagaimana asas *in dubio proreo*.<sup>193</sup>

Peran Hakim dalam memberikan sanksi di bawah ancaman minimum khusus dijelaskan secara jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA lainnya. SEMA ini adalah suatu instrumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun tujuan SEMA adalah untuk menjadi panduan bagi Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komposisi Hakim Agung pada Kamar Pidana Mahkamah Agung, terdiri dari Hakim Agung yang memiliki latar belakang Hakim Karier, Akademisi, dan

---

<sup>192</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>193</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

Pemerintah (termasuk Jaksa), sehingga sebelum mencapai ke-sepakatan yang sedemikian jelas melalui perdebatan yang sengit dari aspek akademis maupun praktis, sehingga Hakim pada tingkat lebih rendah baik tingkat pertama maupun banding tidak mengalami keraguan lagi.<sup>194</sup>

Secara umum, dalam mengambil putusan atas suatu perkara, Hakim perlu mempertimbangkan tiga elemen utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga elemen ini harus diterapkan secara seimbang agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan, akan tetapi dalam praktiknya seringkali sulit untuk mengintegrasikan ketiga elemen tersebut, terutama dalam hal keadilan dan kepastian hukum yang sering berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu bentuk penerapan prinsip ini telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, di mana Rumusan Kamar Pidana Nomor 3 memberikan pedoman bagi Hakim dalam memutuskan perkara terkait tindak pidana narkoba. Rumusan tersebut menyatakan bahwa:<sup>195</sup>

Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>194</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>195</sup> Yesaya Fabian Davis dan Amalia Putri Maharani, “Peran Hakim Dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Khusus Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Hukum Progresif”, dalam *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Februari 2024, hlm. 156, Doi: 10.24246/alethea.vol7.no2.p149-164.

Pasal tersebut menguraikan bahwa dalam kondisi tertentu, yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti memiliki barang bukti narkoba, Hakim berhak untuk menyimpang dari sanksi pidana penjara minimum khusus yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Meskipun Hakim memiliki kewenangan untuk mengabaikan ketentuan tentang pidana penjara minimum, denda yang dijatuhkan tetap harus sesuai dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, rumusan ini juga menjelaskan bahwa Hakim dapat mengesampingkan kepastian hukum yang tercantum dalam Undang-Undang demi memberikan pengampunan kepada terdakwa, dengan syarat bahwa pasal mengenai minimum khusus dalam dakwaan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pengaturan ini juga tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 1, yang menyatakan bahwa: "...maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".<sup>196</sup>

Fenomena penjatuhan putusan di bawah ancaman minimum oleh Hakim dalam tindak pidana narkoba, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, hlm. 156-157.

konsistensi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, se-bagaimana contoh kasus yang penelitian ini:

1. Terdakwa Ahmad Maulana Ilham

Amar Putusan Nomor: 1072/Pid. Sus/2023/PN Dps *jo.* Putusan Nomor: 16/PID. SUS/2024/PT DPS, menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa Ahmad Maulana Ilham tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang kepemilikan narkotika golongan I. Dalam Pasal tersebut, ancaman pidana minimum untuk pelanggaran ini adalah penjara selama 4 tahun, akan tetapi dalam putusan Hakim, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, yang jelas berada di bawah ancaman minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pertimbangan yang mendasari Hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam putusan terhadap Ahmad Maulana Ilham, di antaranya adalah:

a. Barang bukti yang ditemukan relatif sedikit;

Hakim mencatat bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa relatif sedikit, yaitu dengan berat bersih 0,12 gram. Hal ini diungkapkan dalam putusan bahwa barang bukti yang ditemukan tidak menunjukkan indikasi bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang lebih besar, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak semata-mata berdasarkan ancaman minimum, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan beratnya pelanggaran.

b. Fokus pada rehabilitasi;

Sistem hukum di Indonesia menekankan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku. Hakim berpendapat bahwa dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, terdapat harapan bahwa terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendekatan modern dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada sekadar hukuman.

c. Disparitas pembedaan;

Hakim juga mempertimbangkan potensi disparitas dalam pemidanaan. Dalam putusannya, Hakim menyoroti bahwa jika pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dengan barang bukti 0,12 gram adalah 4 tahun, maka akan timbul pertanyaan mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan untuk pelanggaran dengan barang bukti yang jauh lebih besar.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Pada pertimbangannya, Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang memberikan pedoman tentang pemberlakuan putusan yang adil dan proporsional, sehingga keputusan untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum juga didasarkan pada kerangka hukum yang lebih luas yang mengedepankan keadilan.

2. Sahrudin

Amar Putusan Nomor: 847/Pid. Sus/2023/PN Dps *jo.* Putusan Nomor: 129/PID. SUS/2023/PT DPS *jo.* Putusan Nomor: 4217 K/Pid. Sus/2024, menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa Sahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Sahrudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman. Pada dakwaan tersebut, ancaman pidana untuk pelanggaran ini adalah penjara paling sedikit 4 tahun, akan tetapi Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, yang jelas berada di bawah ancaman minimum tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap terdakwa Sahrudin, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan Hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, antara lain:

a. Barang bukti yang ditemukan relatif sedikit;

Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk berat barang bukti yang ditemukan, yaitu 0,15 gram narkoba golongan I bukan tanaman. Berat yang relatif kecil ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Hakim menilai bahwa dengan jumlah yang kecil, sanksi yang dijatuhkan seharusnya tidak terlalu berat, mengingat tidak ada indikasi bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.

b. Kondisi dan latar belakang terdakwa, termasuk status sosial;

Hakim menganalisis bahwa terdakwa tidak memiliki alasan pembenaar atau pemaaf yang dapat meringankan kesalahan, akan tetapi Hakim tetap melihat bahwa sanksi yang dijatuhkan harus memper-timbangkan kondisi dan latar belakang terdakwa, termasuk status sosial dan kemungkinan rehabilitasi.

c. Rehabilitasi;

Hakim berargumen bahwa penjatuhan pidana di bawah ancam-an minimum dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk men-jalani proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, sehingga dengan pidana yang lebih ringan, diharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum dapat menciptakan disparitas dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi merusak keper-cayaan publik terhadap sistem peradilan, karena masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten. Jika Hakim tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai keputusan tersebut, maka akan muncul keraguan mengenai objektivitas dan integritas proses peradilan. Menyikapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dapat mengaju-kan banding ke pengadilan tinggi atas putusan tersebut.<sup>197</sup>

---

<sup>197</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

Keputusan Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, meskipun terdapat argumen rehabilitasi, dapat dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan surat dakwaan. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera dari sanksi yang seharusnya diterapkan, serta dapat mengarah pada pengulangan tindak pidana oleh pelanggar. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya, terutama dalam kasus yang melibatkan narkoba.<sup>198</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memang menetapkan sanksi pidana minimum untuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba golongan I bukan tanaman. Undang-undang mengatur bahwa pelanggaran yang dilakukan, seperti memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, harus dikenakan sanksi yang mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut. Sanksi pidana minimum tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam amar putusan terdakwa Ahmad Maulana Ilham, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Sanksi ini jelas berada di bawah ancaman pidana minimum yang seharusnya diterapkan sesuai ketentuan Undang-Undang. Begitu pula dalam kasus Sahrudin, di mana Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Sekali lagi, sanksi ini berada di bawah ancaman minimum yang diatur dalam Undang-Undang. Keputusan ini menciptakan kesan bahwa pelanggaran terhadap Undang-

---

<sup>198</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak selalu direspon dengan sanksi yang tegas, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari penerapan hukum ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, karena keputusan Hakim untuk memberikan sanksi di bawah ancaman minimum dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, fenomena penjatuhan sanksi di bawah ancaman minimum, sebagaimana dalam putusan terhadap Ahmad Maulana Ilham dan Sahrudin menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan integritas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan pemidanaan serta pertimbangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan, rehabilitasi, dan pencegahan. Penegakan hukum yang efektif harus mampu menciptakan keseimbangan antara memberikan sanksi yang adil dan mendorong rehabilitasi bagi pelanggar, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, kasus di mana Hakim menjatuhkan putusan pidana yang menyimpang dari ketentuan minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memunculkan perdebatan antara dua aspek, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Kedua konsep ini seringkali menjadi bahan diskusi ketika dihadapkan pada praktik di lapangan. Di satu sisi, peraturan harus ditegakkan, sementara di sisi lain, keadilan harus tetap menjadi prioritas. Penerapan hukum juga perlu mempertimbangkan karakteristik dari kasus yang sedang ditangani, sehingga Hakim perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan sesuai dengan

kondisi yang ada, oleh karena itu banyak Hakim yang memanfaatkan kebebasannya dalam menjatuhkan putusan untuk memberikan keputusan yang dianggap sebagai yang paling adil bagi terdakwa.<sup>199</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai ancaman pidana minimum untuk berbagai jenis tindak pidana narkotika. Misalnya, dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang kepemilikan narkotika, dengan menetapkan ancaman pidana berupa penjara paling sedikit 4 tahun dan paling banyak 12 tahun. Sementara itu, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang peredaran narkotika, dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Oheo K. Haris, mengemukakan bahwa penetapan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman (*disparity of sentencing*). Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk memperkuat pencegahan secara umum dan menegaskan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks sanksi minimum yang diatur dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana khusus, terdapat ketentuan yang jelas mengenai sanksi pidana, baik yang bersifat maksimal maupun minimal, sehingga tidak diperlukan interpretasi lebih lanjut.<sup>200</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan aturan mengenai ancaman pidana minimum untuk berbagai jenis tindak pidana narkotika, penjatuhan pidana dalam konteks Undang-Undang ini tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi yang bersifat represif. Sebaliknya, tujuan utama

---

<sup>199</sup> Zulkifli Rahman, Hambali Thalib dan Muhammad Ilyas, “Penerapan Ketentuan Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dalam *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, hlm. 438, url: <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1806/2105>.

<sup>200</sup> Mardian Putra Frans, “Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progressive”, dalam *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 175, url: <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/652>.

dari penegakan hukum dalam Undang-Undang ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, serta melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Penerapan ancaman pidana minimum berfungsi sebagai upaya untuk menegaskan keseriusan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, akan tetapi lebih dari sekadar memberikan hukuman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai tujuan untuk menciptakan efek pencegahan yang dapat mengurangi angka kejahatan narkoba serta mendorong masyarakat untuk menjauhi perilaku yang merugikan. Dalam hal ini, penjatuhan pidana diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif narkoba dan pentingnya menjaga kesehatan serta keselamatan individu dan masyarakat, dengan demikian meskipun terdapat ketentuan mengenai ancaman pidana minimum, pendekatan yang diambil oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih menekankan pada perlindungan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua.<sup>201</sup>

Sehubungan dengan praktik, di mana terdapat kasus-kasus Hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum yang telah ditentukan, beberapa pihak berpendapat bahwa penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum dapat mengurangi efektivitas hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum, sementara pihak yang lain melihatnya sebagai

---

<sup>201</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

langkah positif menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi dan ber-orientasi pada rehabilitasi, dalam kasus tertentu sangat efektif diberlakukan bagi tindak pidana narkoba selain yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri-sendiri, karena dalam peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan sangat patut dipidana yang tinggi, misalnya para pengedar, para bandar, orang memproduksi, penyelundup dan lain-lain.<sup>202</sup>

Secara keseluruhan, penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam perkara tindak pidana narkoba mencerminkan dinamika antara penerapan hukum yang ketat dan kebutuhan untuk mempertimbangkan konteks individual dari setiap kasus. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang lebih fleksibel yang mengedepankan keadilan dan rehabilitasi.<sup>203</sup>

Adakalanya penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Hal ini merujuk pada prinsip keadilan restoratif dan pertimbangan kemanusiaan. Menurut Prawira bahwa Hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keadaan terdakwa, latar belakang sosial, dan kemungkinan rehabilitasi. Dalam hal ini, penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum tidak berarti mengabaikan hukum, tetapi lebih kepada penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>203</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>204</sup> A. Prawira. (2020). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 45.

Beragam putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan tersebut. Penjatuhan pidana yang sesuai dengan norma ideal seharusnya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat, meskipun ada teori yang mendukung praktik tersebut. Selain itu, Hakim seringkali dianggap sebagai perwakilan dari undang-undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus, aturan yang tertuang dalam undang-undang tidak akan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Hal ini bahkan dapat menciptakan kesan bahwa muncul teori baru yang membenarkan Hakim untuk menciptakan norma baru. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa jika undang-undang tidak mencakup suatu hal, maka Hakim berkewajiban untuk menemukan hukum melalui penafsiran, penggalian, dan pemahaman terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, dengan demikian, Hakim harus memiliki kreativitas dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan prinsip bahwa Hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*).<sup>205</sup>

Dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan, penjatuhan putusan Hakim di bawah ancaman pidana minimum dalam perkara tindak pidana narkoba memerlukan pertimbangan yang cermat. Sementara kepastian hukum menuntut konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum, sedangkan keadilan menuntut perlakuan yang adil dan proporsional berdasarkan konteks

---

<sup>205</sup> Romulus, "Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", dalam *Jurnal PSMH Untan*, Vol. 12, No. 3, 2016, hlm. 11-12, url: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/15964>.

individu, oleh karena itu penting bagi sistem peradilan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua prinsip ini, sehingga dapat menciptakan keadilan yang tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan rehabilitasi.<sup>206</sup>

Irfanul Hakim, seorang Hakim di Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2015, menegaskan bahwa dalam proses penjatuhan pidana, Hakim harus tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi di sisi lain, Hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman yang dianggap adil. Keadilan yang dimaksud di sini bersifat subjektif, merujuk pada pertimbangan hati nurani Hakim serta perspektif terdakwa. Penentuan pidana tidak semata-mata didasarkan pada analisis yuridis, karena analisis tersebut hanya berlaku dalam konteks menentukan status bersalah atau tidaknya seseorang. Setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah, penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan pertimbangan hati nurani Hakim yang sesuai dengan keadilan yang diyakininya. Lebih jauh, Irfanul Hakim mengutip pendapat Harifin A. Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 2009-2012, yang menyatakan bahwa pada dasarnya, Hakim berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, termasuk ketentuan mengenai pidana minimum, akan tetapi prinsip ini tidak bersifat kaku, seorang Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>207</sup>

Pada penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam perkara tindak pidana narkotika, sebagaimana disebutkan bahwa terdapat dua perspektif penting yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Kedua aspek ini seringkali berada dalam ketegangan, terutama dalam sistem peradilan yang berupaya untuk menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

1. Kepastian hukum;

---

<sup>206</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

<sup>207</sup> Mardian Putra Frans, *op.cit.*, hlm. 183.

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang mengharuskan setiap orang untuk memahami dengan jelas konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, ancaman pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menetapkan batasan yang tegas terkait sanksi bagi pelanggar, akan tetapi ketika Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman di bawah ancaman pidana minimum, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan mengenai konsistensi dan kejelasan hukum yang berlaku.

Kepastian hukum bisa terganggu apabila putusan yang diambil tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan kesan bahwa penerapan hukum bersifat subjektif. Situasi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena individu akan merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata, oleh karena itu sangat penting bagi Hakim untuk memberikan alasan yang jelas dan transparan ketika menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum, agar kepastian hukum tetap terjaga.

## 2. Keadilan:

Keadilan merupakan prinsip yang menekankan perlunya perlakuan yang adil dan proporsional terhadap setiap individu, termasuk dalam penegakan hukum. Dalam kasus tindak pidana narkoba, Hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana pelaku tindak pidana memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya, seorang pengguna narkoba yang

terjebak dalam ketergantungan sehingga memerlukan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman yang represif.

Dalam konteks ini, penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif, yang mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap kasus. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai faktor-faktor yang meringankan, seperti niat baik pelanggar untuk memperbaiki diri atau dampak sosial dari tindakannya, dengan demikian putusan tersebut dapat mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Zulkifli Rahman, Hambali Thalib dan Muhammad Ilyas mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus terkait dengan perkara tindak pidana narkoba, yakni:<sup>208</sup>

1. Faktor hukum, yang mencakup Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana Pasal-pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kualifikasi perbuatan yang dilarang, ditambah lagi dengan adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung mengenai penanganan kasus narkoba;
2. Faktor penegak hukum, yang berkaitan dengan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, karena tidak dimasukkannya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan, mengingatkan bahwa penyusunan surat dakwaan adalah tanggung jawab Penuntut Umum, maka ketiadaan Pasal tersebut dalam dokumen dakwaan se-penuhnya merupakan keputusan yang diambil oleh Penuntut Umum, serta kewenangan dan kebebasan Hakim dalam menilai suatu perkara berdasarkan karakteristik masing-masing kasus.

---

<sup>208</sup> Zulkifli Rahman, Hambali Thalib dan Muhammad Ilyas, *op.cit.*, hlm. 455.

Baik faktor hukum maupun faktor penegak hukum tersebut, berkontribusi signifikan terhadap putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam kasus narkoba. Secara keseluruhan, Hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling mempengaruhi, oleh karena itu sangat penting untuk memahami konteks yang lebih luas di balik setiap putusan yang diambil, agar dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Menurut Chairul Huda bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan hukuman di antara batasan pidana minimal dan maksimal, akan tetapi Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menerapkan pidana minimal jika dianggap terlalu berat, dengan demikian dalam setiap putusannya, Hakim harus menghasilkan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>209</sup>

Penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana narkoba merupakan praktik yang perlu diperhatikan dengan saksama. Meskipun terdapat ruang untuk mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan, Hakim harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang ada, oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk melakukan pertimbangan yang matang agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga keadilan sosial.

## **B. Implikasi Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Indonesia**

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multifaset, yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kebijakan publik. Pada beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menghadapi tantangan serius terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan nasional.

Ketidakpuasan masyarakat muncul dari kualitas proses peradilan yang merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak masyarakat yang merasa bahwa proses hukum berjalan lambat, tidak transparan, dan seringkali tidak adil. Dalam kasus tindak pidana narkoba, misalnya, ada anggapan bahwa proses penyidikan dan penuntutan tidak dilakukan dengan profesionalisme yang memadai.

Ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat ketika terjadi disparitas dalam penjatuhan sanksi. Masyarakat sering melihat adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum, di mana pelanggar dengan latar belakang sosial atau ekonomi tertentu mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan pelanggar lainnya. Misalnya dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum, meskipun ada argumen rehabilitasi, dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten dan adil.<sup>210</sup>

Masyarakat juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap pendekatan yang lebih menekankan pada pemidanaan daripada rehabilitasi. Pada banyak

---

<sup>210</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

kasus, pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan perlakuan rehabilitatif sering diperlakukan sebagai pelanggar kriminal biasa. Hal ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan, karena mengabaikan aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang mengganggu masyarakat saat ini tidak hanya terfokus pada ketidakpuasan terhadap praktik peradilan, melainkan lebih luas lagi, yaitu ketidakpuasan terhadap penegakan hukum secara keseluruhan. Penegakan hukum dalam konteks ini mencakup penerapan seluruh norma dan tatanan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, dapat dikemukakan bahwa berbagai bentuk ketidakberesan, seperti ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik pilih kasih, menjadi sumber keresahan yang paling signifikan bagi masyarakat. Ketidakpastian dan ketidakadilan yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma-norma ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari.<sup>211</sup>

Dalam penegakan hukum, terdapat berbagai komponen yang saling mempengaruhi. Tidak hanya substansi hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga tindakan dari aparat penegak hukum serta budaya masyarakat yang memiliki peranan krusial dalam mewujudkan supremasi hukum. Sehebat apapun hukum dirumuskan, jika faktor manusia tidak memiliki kesadaran dan komitmen untuk melaksanakannya, maka tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak akan pernah tercapai, oleh karena itu kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari

---

<sup>211</sup> Barda Nawawi Arief. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Pada penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana narkoba telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kelemahan yang signifikan. Salah satu fenomena yang mencolok adalah penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum oleh Hakim dalam kasus-kasus narkoba.

Fenomena tersebut bukan hanya mencerminkan ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan penerapannya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan integritas sistem peradilan pidana. Penjatuhan sanksi yang lebih ringan dari yang ditetapkan dalam undang-undang dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, serta mengurangi efek jera yang diharapkan dari sanksi pidana. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap praktik peradilan.

Kelemahan penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia, khususnya terkait fenomena penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum oleh Hakim, dapat dianalisis secara komprehensif melalui tiga komponen utama sistem hukum, yakni: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Masing-masing komponen ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai

tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, antara lain:<sup>212</sup>

1. Kelemahan dari aspek substansi hukum;
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur ketentuan mengenai ancaman pidana di bawah pidana minimum yang dapat dijadikan acuan Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Kelemahan dari segi substansi hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilihat dari ketidakjelasan dan kekurangan dalam pengaturan mengenai ancaman pidana di bawah ancaman minimum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat ketentuan yang menetapkan ancaman pidana minimum untuk pelanggaran terkait narkotika, akan tetapi tidak diatur secara eksplisit mengenai kondisi atau kriteria yang dapat dijadikan acuan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum tersebut.

Tidak adanya ketentuan dan pedoman yang jelas mengenai situasi atau kondisi tertentu yang memungkinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, maka Hakim memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menafsirkan undang-undang. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten, di mana satu Hakim dapat menjatuhkan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan Hakim lain dalam kasus yang serupa. Ketidakpastian ini

---

<sup>212</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

menciptakan disparitas dalam penegakan hukum, yang dapat merugikan keadilan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Ketiadaan ketentuan yang spesifik mengenai ancaman pidana di bawah minimum memberikan peluang bagi Hakim untuk melakukan penafsiran subjektif dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan. Misalnya, Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial atau ekonomi terdakwa, yang seharusnya tidak menjadi dasar utama dalam menjatuhkan sanksi. Penafsiran yang terlalu luas ini dapat memunculkan persepsi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Ketidakjelasan dalam substansi hukum terkait ancaman pidana, juga berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Sanksi yang dijatuhkan di bawah minimum dapat mengurangi efek jera yang diharapkan dari pemidanaan. Masyarakat mungkin merasa bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak akan direspons dengan sanksi yang tegas, sehingga dapat mendorong perilaku kriminal lebih lanjut. Dalam konteks ini, substansi hukum yang lemah berpotensi menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum menjadi lebih umum, dan tujuan utama dari undang-undang untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba tidak tercapai.

- b. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung yang memperbolehkan Hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, bersama dengan beberapa SEMA yang dikeluarkan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada Hakim untuk memberikan hukuman di bawah ancaman pidana minimum yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor tertentu, terutama yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana narkoba. SEMA tersebut, antara lain:<sup>213</sup>

- 1) SEMA Nomor 7 Tahun 2009, menunjuk bahwa dalam hal ter-dakwa tidak tertangkap tangan, sedang tidak memakai narkoba dan barang bukti relatif sedikit dan test urine positif, tetapi tidak didakwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;
- 2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang menunjuk tentang kriteria penyalahguna narkoba yang harus direhab;
- 3) SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang menunjuk jika terdakwa didakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi yang terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan sebagaimana kriteria barang bukti dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim dapat me-

---

<sup>213</sup> Putu Gde Novyatha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

- mutus sesuai surat dakwaan, akan tetapi menyimpangi pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;
- 4) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menunjukkan Mahkamah Agung konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015;
  - 5) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga diberlakukan terhadap terdakwa, yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

SEMA tersebut memberikan arahan kepada Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum dalam kasus-kasus tertentu, yang seharusnya menjadi pertimbangan internal dalam proses peradilan, akan tetapi penerapan SEMA ini memiliki sejumlah kelemahan substansial yang berpotensi mengganggu penegakan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba.

Adanya SEMA yang memperbolehkan Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, memunculkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan penanganan kasus yang serupa, di mana satu Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sementara Hakim lain mengikuti ketentuan hukum yang lebih ketat. Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten.

SEMA ini dapat dianggap melemahkan efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Ancaman pidana minimum

yang ditetapkan dalam undang-undang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga dengan memberikan ruang bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, SEMA ini berpotensi mengurangi efek jera yang diharapkan dari ketentuan hukum tersebut.

Penerapan SEMA yang memungkinkan Hakim untuk menurunkan pidana dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Hakim mungkin saja menjatuhkan pidana yang lebih ringan berdasarkan pertimbangan subjektif yang tidak selalu transparan atau objektif. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan, terutama bagi korban atau masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran narkoba.

Penerapan SEMA ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat melihat bahwa pelanggar narkoba dapat dijatuhi hukuman yang jauh lebih ringan dari yang diatur dalam undang-undang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan hukum secara keseluruhan. Masyarakat mungkin merasa bahwa penegakan hukum tidak serius dalam menangani masalah narkoba, yang merupakan isu serius di banyak negara.

2. Kelemahan dari aspek struktur hukum;
  - a. Kebebasan Hakim;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ketentuan mengenai batas maksimum dan minimum dalam penjatuhan pidana oleh Hakim. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan. Situasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman, yang dikenal sebagai disparitas. Salah satu faktor yang menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana ini berasal dari hukum itu sendiri, di mana adanya batas minimum dan maksimum memungkinkan terjadinya variasi dalam hukuman, sehingga Hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan sanksi yang dianggapnya tepat.

Disparitas dalam penjatuhan pidana pada kasus narkoba bersifat kasuistis, artinya keputusan hukuman ditentukan berdasarkan karakteristik spesifik dari setiap kasus. Terdapat berbagai pertimbangan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman, sehingga meskipun kasus yang dihadapi sama, hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda-beda.<sup>214</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur batas maksimum dan minimum pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam beberapa pasalnya. Bahkan, terdapat pasal-pasal tertentu yang hanya menetapkan batas maksimum

---

<sup>214</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

tanpa mencantumkan batas minimum. Contohnya, dalam Pasal 127 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa:

Setiap penyalahguna:

- a. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Keleluasaan yang dimiliki oleh Hakim dalam menentukan hukuman ini, meskipun memberikan fleksibilitas, juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, di mana pelaku tindak pidana bisa saja tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan pedoman, implementasinya, dalam praktik seringkali dipengaruhi oleh kebijakan individual Hakim.

Dalam konteks penjatuhan pidana, Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:<sup>215</sup>

- 1) Faktor yang memberatkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, sifat dan dampak dari tindak pidana, apakah pelaku memiliki riwayat kriminal sebelumnya, serta apakah ada korban yang menderita akibat tindakan tersebut;

---

<sup>215</sup> Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tabanan Kelas IB, tanggal 19 Maret 2025.

- 2) Faktor yang meringankan, bisa mencakup kondisi pribadi pelaku, seperti usia, kesehatan mental, atau apakah pelaku menunjukkan penyesalan atas tindakannya.

Disparitas dalam penjatuhan pidana dapat mengakibatkan ketidakadilan di mata masyarakat, di mana individu dengan kasus serupa mungkin tidak menerima perlakuan yang sama. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang seharusnya memberikan keadilan yang setara bagi semua.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dalam pengaturan ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta adanya batas maksimum dan minimum, memberikan ruang bagi Hakim untuk beroperasi dengan cara yang dapat mengarah pada disparitas penjatuhan pidana.

- b. Kurangnya evaluasi dan monitoring terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim perkara tindak pidana narkoba.

Kurangnya evaluasi dan monitoring terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara tindak pidana narkoba, merupakan salah satu kelemahan struktural dalam sistem hukum yang berdampak signifikan terhadap penegakan hukum. Kelemahan ini, berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat.

Tanpa adanya mekanisme evaluasi dan monitoring yang sistematis, sulit untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh

Hakim konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum tanpa pengawasan yang memadai dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap kasus-kasus yang serupa. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana terdakwa dapat menerima hukuman yang sangat bervariasi tergantung pada hakim yang menangani kasus tersebut. Ketidakpastian ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum.

Evaluasi dan monitoring yang tidak memadai juga berimplikasi pada akuntabilitas Hakim. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, Hakim dapat merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan keputusannya, terutama dalam hal penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum. Hal ini dapat menyebabkan Hakim mengambil keputusan yang lebih didasarkan pada faktor subjektif atau tekanan eksternal, bukan pada fakta dan bukti yang objektif. Akibatnya, keputusan yang diambil dapat merugikan keadilan dan integritas sistem hukum.

Kurangnya evaluasi terhadap putusan yang dijatuhkan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba. Jika Hakim secara rutin menjatuhkan hukuman di bawah ancaman pidana minimum tanpa pertimbangan yang tepat, maka tujuan legislasi yang ingin memberikan efek jera kepada pe-langgar dapat terabaikan. Hal ini berpotensi meningkatkan angka kejahatan narkoba, karena pelanggar merasa bahwa pelanggar dapat menghindari

sanksi yang lebih berat. Akibatnya, masyarakat akan semakin terancam oleh peredaran narkoba yang tidak terkendali.

Evaluasi yang tidak dilakukan secara sistematis juga mengakibatkan hilangnya peluang untuk melakukan reformasi hukum yang diperlukan, sehingga dengan tidak adanya data dan analisis yang memadai mengenai dampak dari putusan yang dijatuhkan, sulit untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan hukum. Hal ini menghambat upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus narkoba.

Pada akhirnya, kurangnya evaluasi dan monitoring juga berdampak pada persepsi publik terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ancaman pidana minimum tanpa alasan yang jelas, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dapat menurun. Persepsi negatif ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kejahatan.

Tanpa adanya sistem yang memadai untuk menilai dampak dari penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum, sulit untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba atau justru menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum.

### 3. Kelemahan dari aspek budaya hukum.

Budaya hukum yang berkembang di kalangan hakim memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan. Budaya ini mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang diterima secara umum dalam lingkungan peradilan, yang dapat mempengaruhi cara Hakim menilai dan memutuskan suatu perkara.

#### a. Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Hakim;

Kebijakan yang memberikan fleksibilitas kepada Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum, dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kewenangan. Hakim mungkin saja memberikan putusan yang lebih ringan berdasarkan pertimbangan pribadi atau faktor-faktor eksternal yang tidak relevan, yang dapat merugikan keadilan dan integritas sistem hukum. Fleksibilitas ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi Hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek dalam setiap kasus, juga membuka kemungkinan bagi keputusan yang tidak objektif dan tidak adil.

Penyalahgunaan kewenangan oleh Hakim dapat terjadi ketika keputusan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan pribadi atau faktor-faktor eksternal yang tidak relevan daripada pada fakta dan bukti yang ada dalam perkara. Misalnya, Hakim mungkin terpengaruh oleh pandangan pribadi mengenai narkoba, latar belakang sosial terdakwa, atau tekanan dari pihak tertentu. Ketika Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan alasan subjektif, ini dapat meng-

pada keputusan yang tidak konsisten dan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam sistem peradilan.

Keputusan Hakim yang tidak objektif dapat merugikan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat memiliki harapan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan tegas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana narkoba, yang merupakan masalah serius yang berdampak luas. Ketika Hakim memberikan putusan yang lebih ringan tanpa dasar yang kuat, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelanggaran hukum tidak ditanggapi dengan serius, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Ketika kebijakan memberikan ruang bagi Hakim untuk menurunkan pidana di bawah ancaman minimum, risiko inkonsistensi dalam putusan menjadi lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap kasus-kasus yang serupa, yang merusak prinsip kesetaraan di depan hukum. Jika masyarakat melihat adanya ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman, maka legitimasi sistem hukum akan dipertanyakan, dan hal ini dapat berujung pada penurunan kepatuhan terhadap hukum.

b. Subjektivitas Hakim dalam pengambilan putusan.

Budaya hukum yang ada di kalangan Hakim dapat menciptakan ruang bagi pengaruh faktor subjektif dalam pengambilan keputusan. Misalnya, hakim mungkin dipengaruhi oleh latar belakang sosial,

pengalaman pribadi, atau pandangan politik Hakim sendiri saat menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum dapat dipengaruhi oleh penilaian pribadi Hakim terhadap kasus tertentu, yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan yang seharusnya dipegang teguh dalam sistem peradilan.

Pada penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum, penilaian pribadi Hakim dapat berperan signifikan. Ketika Hakim diberikan fleksibilitas untuk menentukan hukuman, ada risiko bahwa keputusan yang diambil dapat dipengaruhi oleh persepsi pribadi Hakim terhadap kasus tertentu. Misalnya, Hakim mungkin menilai bahwa terdakwa memiliki alasan yang dapat diterima untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba, sehingga merasa bahwa penjatuhan hukuman yang lebih ringan adalah lebih adil, akan tetapi keputusan semacam ini dapat mengabaikan prinsip objektivitas yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem peradilan.

Pengaruh faktor subjektif dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten dan merugikan prinsip-prinsip keadilan. Objektivitas dalam penegakan hukum mengharuskan Hakim untuk bertindak berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan penilaian pribadi atau pandangan politik. Ketika Hakim menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan subjektif, hal ini dapat menciptakan ketidak-

adilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Atas dasar hal tersebut, penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba, memiliki beberapa implikasi, yakni:<sup>216</sup>

1. Keputusan Hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ancaman minimum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, yang pada gilirannya dapat mengurangi efek pencegahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Salah satu tujuan utama dari ancaman pidana minimum adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar dan masyarakat. Ketika sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan keseriusan pelanggaran, hal ini dapat mengurangi dampak pencegahan dan mendorong pelanggaran lebih lanjut;
3. Meskipun terdapat argumen bahwa sanksi yang lebih ringan dapat mendukung rehabilitasi, penting untuk mempertimbangkan bahwa pelanggaran hukum yang berkaitan dengan narkoba memiliki dampak yang luas dan serius terhadap masyarakat, oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang terlalu

---

<sup>216</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

ringan dapat dianggap tidak adil bagi mereka yang terpengaruh oleh tindakan pelanggar.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi dalam aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum terkait penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika tersebut, berikut adalah beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan:<sup>217</sup>

1. Kelemahan aspek substansi hukum;

a. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Sangat penting untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar mencakup ketentuan yang lebih jelas mengenai kondisi atau kriteria yang memungkinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, sehingga dengan memberikan pedoman yang lebih spesifik, hakim akan memiliki acuan yang lebih jelas dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi ruang inter-pretasi yang terlalu luas dan mencegah disparitas dalam penjatuhan hukuman.

b. Penerbitan pedoman khusus oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pedoman khusus yang menjelaskan situasi-situasi di mana Hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang objektif dan transparan, serta memberikan

---

<sup>217</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

kejelasan tentang faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

2. Kelemahan aspek struktur hukum;
  - a. Pembentukan mekanisme pengawasan;

Membangun mekanisme pengawasan yang efektif terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara narkoba. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim evaluasi di tingkat pengadilan yang bertugas untuk menilai konsistensi dan keadilan dalam pen-jatuhan hukuman. Tim ini dapat melakukan analisis terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan dan memberikan rekomendasi untuk per-baikannya.

- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Mengembangkan SOP yang jelas bagi hakim dalam penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum. SOP ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh Hakim dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih terstandarisasi dan transparan.

Selain itu, mewajibkan Hakim untuk menyusun laporan mengenai pertimbangan yang mendasari keputusan yang diambil, terutama ketika menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimum. Laporan ini harus mencakup alasan yang jelas dan objektif, yang kemudian dapat dievaluasi oleh pihak berwenang untuk memastikan akuntabilitas.

3. Kelemahan aspek budaya hukum.

a. Reformasi budaya hukum di kalangan Hakim;

Melakukan reformasi budaya hukum di kalangan Hakim, dengan menekankan pentingnya objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Pelatihan dan *workshop* mengenai etika profesi, serta diskusi tentang kasus-kasus yang relevan dapat membantu meningkatkan kesadaran Hakim akan dampak keputusan mereka terhadap masyarakat.

b. Peningkatan keterlibatan publik.

Mendorong keterlibatan publik dalam proses peradilan dengan cara menyediakan saluran bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau keluhan terkait putusan Hakim. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Upaya penyelesaian yang diusulkan di atas bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum terkait penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim, sehingga dengan melakukan reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan sistem peradilan dapat berfungsi lebih efektif dan adil, serta mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba.

Pada dasarnya, hukum dirancang untuk diterapkan, karena tanpa pelaksanaan, suatu norma tidak dapat dianggap sebagai hukum, oleh karena itu, hukum dapat dianggap konsisten jika hukum diwujudkan dalam bentuk yang harus dilaksanakan. Tidak mengherankan jika Artidjo Alkostar, yang menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “Jika pe-

negakan hukum di suatu negara tidak dapat diwujudkan, maka kewibawaan negara tersebut akan hancur”.<sup>218</sup>

Dalam praktik penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana umum oleh Hakim, tantangan utama terkait dengan kepastian hukum dan keadilan. Ketika Hakim menjatuhkan pidana tanpa memperhatikan asas-asas kepastian hukum, maka keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya. Penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dapat mengakibatkan ketidakpuasan di masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Lebih jauh lagi, kemanfaatan dari hukum seharusnya tercermin dalam setiap keputusan yang diambil oleh Hakim. Penjatuhan pidana yang tidak adil atau tidak konsisten dengan norma hukum, dapat menciptakan ketidakpastian, bukan hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, di mana masyarakat merasa hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Atas dasar hal tersebut, penting bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hanya dengan cara ini, hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan serta kepastian bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga penegakan hukum yang berintegritas dan konsisten akan memperkuat wibawa negara dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

---

<sup>218</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *op.cit.*, hlm. 2.

Selain itu, usaha penegakan hukum di Indonesia juga harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi dasar ideologi negara. Tegaknya hukum merupakan syarat mutlak bagi keberadaan sebuah negara hukum, di mana semua tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan manusia, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai subjek hukum, oleh karena itu perilaku manusia, yang mencakup etika, moralitas, dan kesadaran hukum, memainkan peranan penting dalam efektivitas penegakan hukum.<sup>219</sup>

Penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan merujuk pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, akan dapat memberikan perspektif yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

#### 1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum oleh Hakim, harus mempertimbangkan aspek spiritual dan moral, di mana keputusan yang diambil tidak hanya berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hakim diharapkan dapat menjunjung tinggi prinsip ketuhanan dengan memberikan putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>219</sup> AA. Oka Dharmawan. (2006). *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*. Jakarta: Prambanan Agung Law Firm Advocates and Legal Consultants, hlm. 41.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kedua menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penjatuhan putusan untuk tindak pidana narkoba, maka hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan keadilan yang beradab. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan, seperti latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan niat dari pelaku secara objektif, sehingga dengan demikian keputusan Hakim dapat menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan mengurangi disparitas dalam penjatuhan hukuman.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum, keputusan Hakim harus mampu menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Hakim perlu memahami bahwa putusan yang diambil tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, oleh karena itu keputusan yang adil dan bijaksana akan berkontribusi pada terciptanya persatuan dan harmoni dalam masyarakat.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam penjatuhan pidana, Hakim seharusnya tidak hanya bertindak sebagai penguasa yang menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai wakil masyarakat yang mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum harus didasarkan pada pertimbangan yang bijaksana dan melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses per-adilan, sehingga dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan kehendak dan harapan masyarakat.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila terakhir ini menekankan pentingnya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Dalam penjatuhan putusan untuk tindak pidana narkoba, Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan kesempatan kedua bagi pelaku, terutama jika mereka merupakan korban dari kondisi sosial yang tidak menguntungkan, dengan demikian penegakan hukum akan lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana umum oleh Hakim dalam tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Setiap sila memberikan perspektif yang penting untuk memastikan bahwa

keputusan hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif, mencerminkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial, dengan demikian penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan peraturan, tetapi juga mencakup aspek pembinaan karakter dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif, diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga upaya untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan harus melibatkan pendekatan yang holistik, mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan hukum.

Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sistem hukum. Jeremy Bentham menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan inti dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum, penting untuk diingat bahwa manusia adalah faktor utama yang mengatur seluruh aktivitas dalam konteks hukum. Lawrence M. Friedman juga menegaskan, bahwa sistem hukum bukanlah sebuah mesin, melainkan dijalankan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam penegakan hukum tidak terletak pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas individu yang menerapkan hukum, yaitu para aparaturnya. Mengingat betapa signifikan peran penegak hukum, kualitas dan integritas aparaturnya sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.<sup>220</sup>

Sejalan dengan pandangan L. M. Friedman, Hakim Agung Oliver Wendell Holmes juga berpendapat bahwa hukum bukanlah sekadar apa yang tertulis dengan indah dalam peraturan, melainkan apa yang diterapkan oleh

---

<sup>220</sup> Jonlar Purba. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Cetakan Pertama. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 103.

aparatus penegak hukum, dengan kata lain bahwa esensi hukum lebih terletak pada pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang daripada pada rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri.<sup>221</sup>

Pandangan Lawrence M. Friedman dan Oliver Wendell Holmes tersebut, sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa aspek krusial dalam pelaksanaan pemerintahan terletak pada semangat dan komitmen para penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum.

Ketika Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim harus mampu mengintegrasikan pemahaman tentang norma hukum dengan realitas sosial yang ada. Hal ini mengharuskan Hakim untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan dan kemanusiaan, serta memahami implikasi dari setiap keputusan yang diambil. Dalam hal ini, semangat dan komitmen Hakim untuk menerapkan hukum dengan bijaksana dan adil akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Keputusan hakim harus mencerminkan aspirasi masyarakat akan keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian Hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Sangat penting bagi hakim untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadarannya terhadap nilai-nilai

---

<sup>221</sup> *Ibid.*

keadilan, sehingga putusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang substantif.

Dalam upaya menegakkan hukum serta memastikan terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, tindakan serta perilaku para aparaturnya penegak hukum perlu diatur secara formal. Hal ini penting agar tidak bertentangan (*contra legem*) dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Dengan kata lain, para aparaturnya penegak hukum, sebagai pihak yang berada di bawah hukum, tidak hanya dituntut untuk memahami dan melaksanakan hukum, tetapi juga harus mampu melindunginya. Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Seperti yang diungkapkan oleh Lord Sankey, bahwa hukum tidak hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat (*justice must not only be done but it must be seen to be done*).<sup>222</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan norma-norma hukum yang ada, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan demikian penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ketika Hakim menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan yang ada, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penjatuhan pidana yang tidak konsisten dengan ancaman minimum yang ditetapkan dalam undang-undang dapat menciptakan kesan bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, yang pada gilirannya dapat merusak wibawa hukum dan kepercayaan publik, oleh karena itu, penting bagi

---

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

Hakim untuk menjadikan ketentuan hukum sebagai acuan utama dalam setiap keputusan yang diambil.<sup>223</sup>

Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan jika ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut, Hakim harus dapat menjelaskan secara jelas dan objektif mengapa keputusan tersebut diambil. Hal ini tidak hanya akan me-mastikan bahwa keadilan ditegakkan, tetapi juga bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung masyarakat, sebagaimana seharusnya.

Tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mengatasi kejahatan dengan memberikan hukuman kepada individu yang terbukti bersalah. Dalam kerangka ini, setiap tahapan dalam proses peradilan pidana harus berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Mengingat bahwa proses ini berfungsi sebagai “penentuan kebenaran” yang melibatkan pemeriksaan terhadap seorang tersangka, di mana aparat hukum memiliki otoritas yang signifikan, maka pelaksanaan peradilan pidana harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dalam proses hukum. Tidak hanya kebenaran yang disampaikan oleh aparat yang perlu diperhatikan, tetapi juga perspektif kebenaran dari pihak tertuduh, oleh karena itu dalam setiap tahap peradilan, tertuduh harus diberikan kesempatan untuk didengar, untuk membela diri, untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung posisinya, serta dihormati haknya untuk diadili oleh pengadilan yang adil dan tidak memihak.<sup>224</sup>

Pemidanaan dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Dalam hal ini, pemidanaan

---

<sup>223</sup> I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional Kejati Bali, tanggal 12 Maret 2025.

<sup>224</sup> Theodorus Yosep Parera, *op.cit.*, hlm. 19-20.

seharusnya bersifat manusiawi dan berorientasi pada perbaikan, sehingga pelaku dapat belajar dari kesalahan dan tidak terjebak dalam siklus kejahatan.

Dengan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Beberapa pendekatan yang dapat diintegrasikan dalam praktik hukum, antara lain:

1. Pendekatan rehabilitatif, di mana aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu mempertimbangkan aspek rehabilitasi dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini mencakup penerapan sanksi yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga memberikan dukungan rehabilitatif bagi pelaku;
2. Keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi, di mana dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Penerapan sanksi yang berorientasi pada rehabilitasi diharapkan dapat mengurangi angka residivis atau pengulangan tindak pidana;
3. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan diharapkan dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Secara keseluruhan, penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus mencerminkan pendekatan yang seimbang antara

pembalasan dan rehabilitasi, yang merupakan karakteristik utama dari teori tujuan pemidanaan gabungan/modern, sehingga dengan mengintegrasikan unsur-unsur ini, diharapkan sistem hukum dapat lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia men-cerminkan kompleksitas dan dinamika antara kepastian hukum dan ke-adilan. Fenomena di mana Hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum, dapat menciptakan disparitas dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten. Jika Hakim tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai keputusan tersebut, maka akan muncul keraguan mengenai objektivitas dan integritas proses peradilan;
2. Implikasi penjatuhan putusan di bawah ancaman pidana minimum oleh Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba Indonesia, antara lain: (a) keputusan Hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ancaman minimum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, yang pada gilirannya dapat mengurangi efek pencegahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, (b) salah satu tujuan utama dari ancaman pidana minimum adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar dan masyarakat. Ketika sanksi yang dijatuhkan tidak men-

cerminkan keseriusan pelanggaran, hal ini dapat mengurangi dampak pencegahan dan mendorong pelanggaran lebih lanjut, serta (c) meskipun terdapat argumen bahwa sanksi yang lebih ringan dapat mendukung rehabilitasi, penting untuk mempertimbangkan bahwa pelanggaran hukum yang berkaitan dengan narkoba memiliki dampak yang luas dan serius terhadap masyarakat, oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan dapat dianggap tidak adil bagi mereka yang terpengaruh oleh tindakan pelanggar.

#### **B. Saran-Saran**

1. Bagi legislatif, untuk segera merevisi Undang-Undang Narkoba, dengan menambahkan ketentuan yang lebih jelas mengenai kondisi atau kriteria yang memungkinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, sehingga dengan memberikan pedoman yang lebih spesifik;
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu adanya forum MAHKEJAPOL (Forum antar Lembaga Penegak Hukum) untuk menyamakan persepsi terkait penjatuhan putusan di bawah ancaman minimum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- A. Prawira. (2020). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- AA. Oka Dhermawan. (2006). *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*. Jakarta: Prambanan Agung Law Firm Advocates and Legal Consultants.
- Abdilla Fauzi Achmad. (2012). *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: Elvaretta Buana.
- Abdullah Sulaiman. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetak Kedua. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adji Prasetyo, dkk. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Surakarta: UNISRI Press.
- Andrew Ashworth. (1991). *Principles of Criminal Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Andrew Shandy Utama, dkk. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri.
- Aulia Fadhli. (2018). *NAPZA, Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media, hlm. 11-12.
- Bagir Manan. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Bahrussam Yunus (Ed.). (2020). *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Wulyono. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Edisi Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (1997). *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor Edisi Khusus. Semarang: Universitas Diponegoro.
- . (2009). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Rizki Husin. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung; Heros Fc.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Dellyana Shant. (1998). *Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, dan Rira Nuradhawati. (2021). *Teknik Analisa*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Didik Endro Purwoleksono. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy Rifai. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, 2023, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, USU Press, Medan.

- Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Firman Freaddy Busroh. (2016). *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press.
- Gatot Supramono. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hasanal Mulkan. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Helmi Zaki Mardiansyah. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember.
- Hervin Yoki Pradikta. (2022). *Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Kewarisan Islam dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu, Malang: Madza Media.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Surabaya: Revka Prima Media.
- Irwan Gesmi dan Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Press.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Depok: Kencana Prenada Media.
- Jonlar Purba. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Cetakan Pertama. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Nuansa.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- L. Amin Widodo. (1994). *Fiqh Siasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Pertama. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Lefri Mikhael, dkk. (2023). *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. Cetakan Pertama. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Safa'at, dkk. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. (2012). *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mahrus Ali. (2012). *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MD. Shodiq. (2023). *Budaya Hukum*. Cetakan Pertama. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Moeljatno. (1980). *Azas-azas Hukum Pidana*. Yohayakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky A.S. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair. (2010). *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.

- Muh. Afif Mahfud. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Muhammad Aenur Rosyid. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Muhammad Chairul Huda. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Cetakan Pertama. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Muhammad Taufik Makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Arto. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nanang Sunandar dan Sukron Hadi (Ed.). (2021). *Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial*. Cetakan Pertama. Jakarta: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramdani Wahyu Sururi. (2023). *Putusan Pengadilan*. Cetakan Pertama. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosyid Al Atok. (2015). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press.

- S.M. Marwan dan P. Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- . (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Siswantoro Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siti Malikhatun Badriyah. (2010). *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Siti Syahida Nurani. (2020). *Putusan Hukum Berbasis Transendental, Peradilan dan Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Di Nusa Tenggara Timur*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Endah Wahyuningsih. (2013). *Prinsip-Prinsip Indivisualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. (1991). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Supriyadi Widodo Edyyono, dkk. (2017). *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Rumah Cemara, PBHI, dan Koalisi 35/2009: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika.
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Syamsuddin Radjab. (2013). *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Nagamedia.

- Theodorus Yosep Parera. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Tongat. (2004). *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum; Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime (Alternatif Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime)*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan pertama. Medan: Tungga Esti.
- Yopie Morya Immanuel Patiro. (2012) *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Bandung: Keni Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Jurnal Hukum:

- Alvi Syahri, "Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, (September 2020), hlm. 313, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/11238/4399>.
- Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan, Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, dalam *Indigenous Knowledge, Volume 2, Number 6*, December 2023, hlm. 417, url: <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79929/pdf>.
- Anton Susanto, Ira Alia Maerani dan Maryanto, "Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)", dalam *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 3, Issue 1, Maret 2020, hlm. 23, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402>.
- Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, dalam *al-Daulah, Vol. 1, No. 1*, Desember 2012, hlm. 151, url: [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1467](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1467).
- Jawade Hafidz, "Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya", dalam *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1 No. 1. (2021), hlm. 26, url: <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/147/110>.
- Mardian Putra Frans, "Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progressive", dalam *Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2*, 2022, hlm. 175, url: <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/652>.
- Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; The Death Penalty in the Perspective of Human Rights", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, (28 Oktober 2020), hlm. 449, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11643>.
- Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1. (Januari-April 2016), hlm. 26, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1341>.

- Rendra Yoki Pardede, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid. Sus/2020)”, dalam *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2022, hlm. 145, url: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/31>.
- Romulus, “Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dalam *Jurnal PSMH Untan*, Vol. 12, No. 3, 2016, hlm. 11-12, url: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/15964>.
- Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani dan Arpangi, “Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, Maret 2021, hlm. 33, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>.
- Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1. (Januari-April 2015), hlm. 47, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>.
- Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)”, dalam *Majalah Hukum Nasional*, Volume 48 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 3-4, url: <https://jdih.situbondo.kab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>.
- Yasmin Raihanah Zaviril, Muhammad Irsan Akbar, dan Adrian Seputro Ginting, “Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia”, dalam *Jurnal Multidisiplin Sosialis Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2024, hlm. 43, url: [https://www.researchgate.net/publication/385573442\\_IMPLEMENTASI\\_HUKUM\\_PIDANA\\_ISLAM\\_DALAM\\_PENANGANAN\\_KASUS\\_NARKOTIKA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/385573442_IMPLEMENTASI_HUKUM_PIDANA_ISLAM_DALAM_PENANGANAN_KASUS_NARKOTIKA_DI_INDONESIA).
- Yesaya Fabian Davis dan Amalia Putri Maharani, “Peran Hakim Dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Khusus Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Hukum Pro-gresif”, dalam *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Februari 2024, hlm. 156, Doi: 10.24246/alethea.vol7.no2.p149-164.

Yusrizal, Ferdy Saputra, Hadi Iskandar, dan Romi Asmara, “Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat; Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy”, dalam *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 125, url: <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/download/119/32/812>.

Zulkifli Rahman, Hambali Thalib dan Muhammad Ilyas, “Penerapan Ketentuan Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dalam *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, hlm. 438, url: <https://pascaumi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1806/2105>.

#### D. Website:

Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba Dalam Pandangan Islam*, diakses dalam <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.htm> 1, tanggal 3 Juni 2025, jam: 13.13 WIB.

Wikikamus, *Penjatuhan*, diakses dalam <https://id.wiktionary.org/wiki/penjatuhan>, tanggal 18 Februari 2025, jam: 13.21 WIB.

